



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini. Tak lupa kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah memberikan semangat dan kontribusinya dalam penyusunan naskah akademik ini.

Sejatinya penyusunan naskah akademik ini dilakukan dalam rangka mengimplementasikan peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan yang lebih komprehensif di Kota Yogyakarta, sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan, kemudahan, dan jaminan dalam penyelenggaraan kegiatan keolahragaan bagi masyarakat tanpa diskriminasi. Melalui naskah akademik ini akan dipertegas peran dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah, keluarga, satuan pendidikan, organisasi olahraga, lembaga pemerintah dan/atau swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kota Yogyakarta.

Dalam menyusun naskah akademik ini, kami berpedoman pada teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Meskipun demikian, kami sangat terbuka atas segala saran, kritik, dan/atau masukan dalam rangka penyempurnaan naskah akademik ini. Kami berharap agar Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang disusun ini dapat menjawab tantangan yang ada, mengakomodir kebutuhan masyarakat, dan memberikan manfaat bagi para pihak terkait.

Yogyakarta, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	9
D. Metode	9
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A. Kajian Teoretis.....	11
1. Olahraga	11
2. Ruang Lingkup Olahraga	15
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	19
4. Pengelolaan Keolahragaan	24
5. Pelaku Olahraga	25
6. Pendanaan Keolahragaan.....	27
7. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga	28
8. Penyelenggaraan Kejuaraan	29
9. Industri Olahraga.....	30
10. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan	32
11. Penghargaan Olahraga dan Jaminan Sosial.....	33
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma.....	34
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	37
1. Profil Kota Yogyakarta.....	37
2. Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Yogyakarta	51
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan	

Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	57
1. Aspek Kehidupan Masyarakat.....	57
2. Aspek Beban Keuangan Daerah.....	59
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	61
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	61
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	64
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	67
D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.....	69
E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.....	72
F. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	106
G. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.....	107
H. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.....	113
I. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.....	117
J. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga	150

K. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.....	159
L. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan	163
M. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah	171
N. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga	177
O. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah.....	184
P. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan di Daerah.....	191
Q. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	195
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	197
A. Landasan Filosofis	197
B. Landasan Sosiologis	198
C. Landasan Yuridis	199
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH.....	201
A. Sasaran	201
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	201
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	202
BAB VI PENUTUP	219
A. Simpulan.....	219
B. Saran	220
DAFTAR PUSTAKA.....	vii
LAMPIRAN	xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga merupakan salah satu hal penting dalam menunjang kehidupan agar selalu bugar dan sehat. Dengan berolahraga seseorang akan memiliki imunitas yang kuat dan tidak mudah sakit. Melalui olahraga juga dapat memberi budaya positif untuk mendukung pemerintah dalam membangun kesehatan dan ketahanan nasional.¹

Pemerintah Daerah turut bertanggung jawab atas pembangunan keolahragaan yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital.²

Sebagai kota yang memiliki visi sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan, Pemerintah Kota Yogyakarta juga berupaya untuk mewujudkan kualitas masyarakat yang memiliki

¹ Ahmad Badri Fisyahri Rajab, Cindy Ketrina Br Ketaren, Rendi Marselo Surbakti, Wahyu Sitorus, "*Pentingnya Olahraga untuk Kesehatan Optimal*", JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN TERPADU eISSN: 2246-61111, 2024.

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, penjelasan umum alinea 2.

kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi melalui upaya pembangunan sumber daya manusia di berbagai bidang termasuk bidang keolahragaan. Komitmen ini tersurat dalam salah satu produk hukumnya yang mengatur mengenai keolahragaan yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan keolahragaan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 selaras dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terkait dengan keolahragaan, yaitu untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah. Dalam penjelasan umum Peraturan Daerah tersebut telah dinyatakan secara tegas bahwa penyelenggaraan keolahragaan perlu mendapatkan perhatian yang proporsional karena selain berfungsi untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang menjadi aspek penting dalam peningkatan kecerdasan yang menopang keberhasilan pendidikan, keolahragaan juga menjadi pondasi dalam pengembangan produktivitas manusia serta pembentukan watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Secara historis, penyusunan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan berpedoman pada salah satu peraturan perundang-undangan mengenai keolahragaan di lingkup nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Namun dalam perkembangannya, saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terbaru di lingkup nasional yang

mengatur mengenai keolahragaan, sehingga Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan perlu dikaji kembali, apakah masih relevan untuk diberlakukan, atau harus diubah dan dilakukan penyesuaian.

Secara ringkas beberapa pengaturan terkait keolahragaan yang mengalami perubahan dan/atau pengaturan baru dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Undang-Undang ini merupakan peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur mengenai keolahragaan, yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional karena dianggap belum dapat menjawab permasalahan, tuntutan, dinamika, dan kondisi aktual dalam keolahragaan.

Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, pembudayaan olahraga di lingkungan keluarga, masyarakat, kelembagaan pemerintah, dan kelembagaan swasta serta upaya peningkatan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai

dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan.³

Beberapa substansi baru dalam Undang-Undang ini yang akan berdampak pada pengaturan mengenai penyelenggaraan keolahragaan di daerah adalah sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup olahraga meliputi olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17;
- b. Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 belum diakomodir dalam Peraturan Daerah;
- c. Penetapan desain olahraga daerah belum diakomodir dalam Peraturan Daerah, sementara hal ini merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a;
- d. Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi untuk memajukan olahraga prestasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (5) huruf d;
- e. Pembentukan sekolah olahraga pada setiap jalur pendidikan untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (6). Adapun nomenklatur yang digunakan dalam Peraturan Daerah adalah “sekolah khusus olahraga”, yang merupakan salah satu bentuk dari sentra pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa;
- f. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan olahraga masyarakat melalui pemanfaatan

³ *Ibid.*, penjelasan umum alinea 8.

- olahraga tradisional, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (8) dan Pasal 27 ayat (4);
- g. Olahraga fungsional sebagai bagian dari induk organisasi cabang olahraga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 belum diakomodir dalam Peraturan Daerah;
 - h. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31. Adapun nomenklatur yang digunakan dalam Peraturan Daerah adalah “olahraga disabilitas”;
 - i. Suporter olahraga yang berperan aktif memberikan semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 belum diakomodir dalam Peraturan Daerah; dan
 - j. Industri olahraga sebagaimana diatur dalam Bab XV belum diakomodir dalam Peraturan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk melaksanakan beberapa ketentuan pasal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dengan dilandasi semangat otonomi daerah, Peraturan Pemerintah ini mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang meliputi Pemerintah Pusat, Menteri dan para menteri yang terkait, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Gubernur dan Bupati/Walikota, induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota, serta masyarakat

umum. Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan, mutu pelayanan publik di bidang keolahragaan, serta pembinaan dan pengembangan potensi unggulan daerah melalui partisipasi aktif masyarakat. Peraturan Pemerintah ini diarahkan untuk mencegah penyelenggaraan industri olahraga profesional berorientasi pada bisnis semata (*business-oriented*) yang mengabaikan kepentingan olahragawan, pelaku olahraga, dan masyarakat luas.⁴

Beberapa substansi dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Pembinaan dan pengembangan olahraga;
- e. Pengelolaan keolahragaan;
- f. Pelaku olahraga;
- g. Sarana olahraga;
- h. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. Tata cara pengawasan;
- j. Ketentuan peralihan; dan
- k. Ketentuan penutup.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, penjelasan umum alinea 2.

Selain karena faktor dinamika regulasi sebagaimana telah diuraikan di atas, perlu juga dikaji mengenai praktek penyelenggaraan keolahragaan di Kota Yogyakarta yang selama ini telah berjalan, apakah ada kendala atau permasalahan yang ditemui atau tidak. Dalam prakteknya, Pemerintah Kota Yogyakarta masih mengalami beberapa tantangan atau hambatan dalam bidang keolahragaan, diantaranya yaitu:

Pertama, dalam hal akses, masih terdapat keterbatasan sarana prasarana dan fasilitas olahraga, kurangnya tenaga profesional yang mendukung, menangani serta komitmen dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, dan permasalahan kelompok olahraga masyarakat yang belum merata di wilayah Kota Yogyakarta.

Kedua, terkait dengan mutu, yaitu belum maksimalnya prestasi olahraga pelajar dan kurang optimalnya kompetensi pelatih. Sedangkan yang **ketiga** adalah terkait dengan tata kelola, yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga baik di wilayah maupun di sekolah.

Beberapa kendala di atas harus disikapi dengan bijak oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga tantangan yang ada dapat menjadi peluang yang positif bagi pengembangan pelayanan di Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Dalam melakukan kajian ini, tentunya Pemerintah Kota Yogyakarta harus berpedoman pada pengaturan terbaru mengenai keolahragaan, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan maupun peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, serta mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

Kajian mengenai kondisi di atas beserta data dukungannya perlu dituangkan ke dalam Naskah Akademik untuk dikaji secara komprehensif. Dengan adanya Naskah Akademik ini, diharapkan dapat memberikan pedoman mengenai penyelenggaraan keolahragaan sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

B. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kota Yogyakarta serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang membenarkan pelibatan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah tersebut.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kota Yogyakarta serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

D. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah metode pendekatan yuridis normatif (penelitian kepustakaan). Metode pendekatan ini menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keolahragaan; dan
2. Bahan hukum sekunder, yang berasal dari buku, diktat, jurnal hukum, hasil penelitian maupun internet.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kemudian ditafsirkan dan dianalisis untuk mendapatkan kejelasan atau pemecahan dari masalah yang ada.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Olahraga

a. Pengertian Olahraga

Olahraga adalah semua bentuk aktivitas fisik yang dilakukan baik dalam bentuk kompetitif atau juga santai. Olahraga pada umumnya bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik sambil memberikan efek relaksasi ke orang yang melakukan olahraga dan hiburan ke orang yang menonton.⁵

Secara umum olahraga adalah aktivitas gerak pada manusia menurut teknik dalam pelaksanaannya terdapat unsur bermain, terdapat rasa senang, dilakukan pada saat memiliki waktu luang, dan memiliki kepuasan tersendiri ketika melakukannya. Olahraga sendiri berasal dari bahasa Indonesia, “olah” yang berarti mengolah dan “raga” yang berarti tubuh. Jadi olahraga dapat didefinisikan sebagai kegiatan fisik yang melibatkan gerakan tubuh yang teratur, terencana dan terkendali.⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh, seperti contohnya sepak bola, berenang, dan lempar lembing. Olahraga juga bisa

⁵https://www.halodoc.com/kesehatan/olahraga?srsltid=AfmBOoq1X0vS7ydt2rEsNTSgvWmonqotJJOLr6_apWA2Z7TUvOXJZAu, diakses pada tanggal 4 Maret 2025, pukul 09.00 WIB.

⁶ Ahmad Badri Fisyahri Rajab dkk., “Pentingnya Olahraga untuk Kesehatan Optimal”, *Op.Cit*, hlm. 179.

diartikan sebagai aktivitas yang melibatkan fisik dan keterampilan dari individu atau tim, dilakukan untuk hiburan.⁷

Sementara Giriwijoyo berpendapat bahwa olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya.⁸

Secara lebih rinci, Supandi menjelaskan olahraga berasal dari kata: 1) *disport*, yaitu bergerak dari satu tempat ke tempat lain; 2) *field sport*, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh para bangsawan yang terdiri dari kegiatan menembak dan berburu; 3) *desporter*, membuang Lelah; 4) *sport*, pemuasan atau hobi, dan 5) olahraga, yakni latihan gerak badan untuk menguatkan badan seperti berenang, main bola, agar tumbuh menjadi sehat.⁹

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa olahraga merupakan suatu kegiatan fisik teratur dan terencana, mengandung unsur-unsur permainan dan kompetisi yang dilakukan melalui partisipasi terorganisir untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Seiring perkembangan olahraga yang semakin pesat, tidak ada satu definisi olahraga yang digunakan secara global. Masing-masing pihak mendefinisikan olahraga berdasarkan karakteristik olahraga, motif yang ingin

⁷ <https://www.kompas.com/sports/read/2021/07/22/23000018/olahraga--pengertian-manfaat-jenis-dan-tujuannya>, diakses pada tanggal 4 Maret 2025, pukul 09.00 WIB.

⁸ Santoso Giriwijoyo dkk. 2005. *Manusia dan Olahraga*. Bandung: ITB Press, hlm. 85.

⁹ Supandi. 1990 dalam Kusmaedi, Nurlan. 2002. *Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional*. Bandung: FPOK, UPI, hlm. 1.

dicapai atau tempat pelaksanaan olahraga dalam konteks lingkungan sosial budaya.¹⁰

b. Manfaat Olahraga

Olahraga memiliki manfaat signifikan bagi kesehatan fisik. Pertama, olahraga membantu menjaga berat badan yang sehat dengan mengurangi risiko obesitas dan penyakit terkaitnya. Selain itu, olahraga meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas tubuh, yang sangat penting untuk menjaga mobilitas dan mengurangi risiko cedera. Aktivitas fisik juga dapat menurunkan tekanan darah, kolesterol, dan risiko penyakit jantung, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit kardiovaskular. Selain itu, olahraga meningkatkan stamina tubuh, sehingga individu mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah dan berenergi. Terakhir, olahraga memperkuat otot dan tulang, sehingga dapat mengurangi risiko cedera dan osteoporosis.

Selain manfaat fisik, olahraga juga memiliki manfaat signifikan bagi kesehatan mental. Berolahraga secara teratur dapat mengurangi stres dan kecemasan, serta mengurangi risiko depresi. Aktivitas fisik meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Dengan demikian, olahraga bukan hanya membantu menjaga tubuh tetapi

¹⁰ Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. 2020. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan*. Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, hlm. 17.

juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.¹¹

c. Tujuan Olahraga

Kegiatan olahraga memiliki tujuan utama yaitu membuat tubuh menjadi sehat. Meski demikian, jenis olahraga yang dilakukan setiap orang juga memiliki tujuan berbeda-beda. Tujuan olahraga dibedakan menjadi empat yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga rehabilitasi, dan olahraga prestasi.

Olahraga pendidikan adalah materi olahraga yang digunakan dalam kurikulum pendidikan. Adapun, anak-anak sekolah di Indonesia mengenal mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK). Olahraga rekreasi adalah aktivitas olahraga untuk bersenang-senang dan bergembira. Olahraga rehabilitasi merupakan jenis olahraga yang digunakan untuk memperbaiki kondisi tubuh seseorang. Olahraga prestasi adalah kegiatan olahraga yang bertujuan untuk meraih prestasi dengan cara mengikuti pertandingan atau perlombaan.¹²

¹¹ Ahmad Badri Fisyahri Rajab dkk., “Pentingnya Olahraga untuk Kesehatan Optimal”, *Op.Cit*, hlm. 180.

¹² *Ibid.*

2. Ruang Lingkup Olahraga

Giriwijoyo mengungkapkan bahwa tujuan seseorang melakukan olahraga itu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Olahraga Prestasi

Olahraga ini menekankan pada pencapaian prestasi. Lebih lanjut Cholik Mutohir menjelaskan bahwa olahraga prestasi sebagai olahraga yang mengembangkan dan membina olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diperlukan untuk meningkatkan prestasi olahraga karena di dalamnya terdapat teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan. Dengan demikian semua pihak terkait harus berupaya mensinergikan hal-hal yang terkait peningkatan pencapaian prestasi olahragawan.

Penataan olahraga prestasi dapat dimulai melalui upaya pembudayaan olahraga di masyarakat sejak dini sehingga diharapkan akan muncul bibit-bibit atlet berpotensi mulai dari usia sekolah. Melalui pelatihan yang terprogram dan teratur, disertai pemberian asupan gizi yang seimbang, akan tercipta seorang atlet. Selanjutnya atlet diikutkan berbagai kompetisi olahraga sesuai cabang olahraga yang ditekuninya agar dapat mengaplikasikan ilmu dan strategi selama pelatihan, di samping mengasah kemampuan atlet. Pencapaian prestasi atlet akan menjadi sesuatu yang

membanggakan bagi atlet bahkan bagi bangsa Indonesia apabila kompetisi tersebut dalam tingkat internasional.¹³

b. Olahraga Pendidikan

Olahraga ini lebih menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Cholik Mutohir, olahraga pendidikan adalah pendidikan olahraga dan jasmani sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Lebih lanjut Lutan menjelaskan melalui pendidikan jasmani yang teratur, terarah, dan terbimbing diharapkan dapat dicapai seperangkat tujuan yang meliputi pembinaan dan pertumbuhan jasmani, intelektual, emosional, sosial, moral-spiritual.

Olahraga pendidikan sebagai bagian dari proses pendidikan secara umum yang dilakukan oleh satuan pendidikan baik satuan pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Pada satuan pendidikan formal, olahraga pendidikan dilaksanakan pada setiap jenjang, sedangkan pada satuan pendidikan nonformal, olahraga pendidikan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Setiap satuan pendidikan akan menyediakan guru olahraga yang dibantu oleh tenaga keolahragaan untuk melaksanakan olahraga pendidikan.

¹³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan, *Op. Cit.*, hlm. 21.

Olahraga pendidikan akan mempengaruhi prestasi keolahragaan siswa. Karena itu, satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kompetisi olahraga sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan siswa. Kompetisi tersebut dapat diselenggarakan antarsatuan pendidikan, kemudian meningkat ke tingkat daerah dan nasional. Terkait hal ini Barrie Houlihan berpendapat bahwa salah satu upaya peningkatan prestasi olahraga dilakukan melalui jenjang sekolah dan sistem pendidikan yang baik. Oleh karena itu, kebijakan olahraga di dunia pendidikan akan mempengaruhi prestasi olahraga.¹⁴

c. Olahraga Rekreasi

Olahraga rekreasi menekankan pada rekreasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kusmaedi bahwa olahraga rekreasi bertujuan untuk rekreasi. Lebih lanjut Cholik Mutohir menyatakan bahwa olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kesenangan, dan kebugaran. Adapun tujuan olahraga rekreasi menurut Cholik adalah *pertama*, memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan, *kedua*, membangun hubungan sosial, dan ketiga, melestarikan kekayaan budaya daerah dan nasional.

Sementara Lutan berpendapat bahwa olahraga rekreasi adalah program atau kegiatan untuk mengisi waktu senggang manusia. Kegiatan ini diarahkan untuk

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 21-22.

mencapai sehat dalam pengertian moral dan berpengaruh positif terhadap jasmani dan rohani termasuk menghormati hal orang lain. Dengan demikian masih menurut Lutan, tujuan olahraga rekreasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pelepas lelah;
- 2) Penyaluran untuk mengisi waktu luang;
- 3) Imbangan kerja; dan
- 4) Pemenuhan dorongan untuk bergabung dalam kelompok.

Lebih lanjut Cholik Mutohir menjelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya pengembangan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.¹⁵

d. Olahraga Kesehatan

Giriwijoyo menjelaskan bahwa olahraga kesehatan adalah olahraga untuk memelihara dan/atau meningkatkan derajat kesehatan dinamis, sehingga orang tidak hanya sehat statis, tetapi juga sehat dinamis dalam arti mempunyai kemampuan gerak yang mendukung setiap aktivitas kehidupan sehari-hari yang bersifat rutin maupun untuk keperluan rekreasi dan/atau mengatasi keadaan gawat darurat. Selanjutnya Ichsan menjelaskan bahwa jenis olahraga kesehatan bersifat sederhana, mudah dilakukan, dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Gerakan utama

¹⁵*Ibid.*, hlm. 22-23.

dalam olahraga ini ditujukan pada latihan fungsi organ tubuh bagian dalam dan luar agar tubuh mempunyai daya tahan dan kuat. Pendapat ini didukung oleh Giriwijoyo yang menjelaskan ciri-ciri umum olahraga kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Massal, yaitu mampu menampung jumlah besar orang yang ingin olahraga ini;
- 2) Mudah, pada umumnya gerakan olahraga ini mudah sehingga dapat diikuti oleh mayoritas orang yang ingin melakukan olahraga ini.
- 3) Murah, artinya olahraga ini tidak memerlukan peralatan olahraga yang mahal;
- 4) Meriah artinya memberikan kesenangan bagi orang yang berolahraga;
- 5) Manfaat dan aman dalam arti olahraga ini bermanfaat bagi pelaku olahraga dan aktivitasnya aman dapat dilakukan oleh siapapun yang ingin berolahraga; dan
- 6) Intensitasnya sub-maksimal dan homogen untuk faktor keamanan.¹⁶

3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

a. Pembinaan Olahraga

Pembinaan olahraga adalah suatu pola sebagai “pedoman pokok dan merupakan dasar penyusunan program-program Pembangunan Olahraga Indonesia yang berlangsung secara terpadu dan berkesinambungan”. Pelaksanaan pola dasar pembangunan olahraga ini dituangkan dalam bentuk

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 23-24.

kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan nyata dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga, baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Kebijakan ditetapkan polanya sebagai pedoman dan arah dalam rangka meningkatkan gerakan olahraga nasional dengan tujuan, agar keluarga dan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan serta berdaya guna dan berhasil guna, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, seperti yang termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam sistem pembinaan olahraga jangka panjang, tahap awal dimulai dengan memassalkan olahraga diseluruh kalangan masyarakat dengan semboyan yang sudah dicanangkan pemerintah yaitu “Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat”. Di kalangan Internasional dikenal dengan istilah “*Sport For All*”. Setelah olahraga menjadi massal, maka banyak bermunculan bibit berbakat. Melalui berbagai pendekatan ilmiah, dipilih bibit berbakat untuk setiap cabang olahraga, yang kemudian dipandu untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya.¹⁷

Pembinaan adalah membina, memperbaharui atau proses perbuatan, cara membina, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya

¹⁷ Melfa Br Nababan, Rahma Dewi, Imran Akhmad, “Analisis Pola Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi di Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Sumatera Utara Tahun 2017”, JURNAL PEDAGOGIK OLAHRAGA Vol. 4 Nomor 01 Januari-Juni 2018 p-ISSN: 2503-5355 e-ISSN: 2580-8877.

guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁸

Lutan dkk mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk mengorganisasi atau cara untuk mencapai tujuan. Pembinaan itu terkait kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. Sedangkan Ruslan menyatakan bahwa pembinaan sebagai usaha yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pembinaan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan yang berupa arahan dan dukungan.¹⁹

Pelaksanaan pembinaan olahraga diperlukan suatu wadah atau organisasi yang dapat membina atlet sehingga menjadi atlet yang handal. Selain itu adanya sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung terlaksananya latihan yang sistematis dan kontinyu. Hal penting lainnya adalah sumber dana atau modal merupakan faktor pokok untuk terlaksananya tujuan suatu organisasi. Usaha pembinaan prestasi ini tidak terlepas dari campur tangan pelatih, yang mampu menguasai ilmu-ilmu kepelatihan dengan baik sesuai dengan cabang olahraga yang dilatihnya.²⁰

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan>, diakses pada tanggal 4 Maret 2025, pukul 09.00 WIB.

¹⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan, *Op. Cit.*, hlm. 24-25.

²⁰ <http://repository.umpalopo.ac.id/1218/3/Bab%201685201042.pdf>, diakses pada tanggal 4 Maret 2025, pukul 09.00 WIB.

b. Pengembangan Olahraga

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengembangan berasal dari kata dasar “kembang” yang berarti menjadi bertambah sempurna. Kemudian mendapat imbuhan pe- dan -an sehingga menjadi pengembangan yang artinya proses, cara, atau perbuatan mengembangkan, jadi pengembangan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna dari pada sebelumnya melalui kegiatan memperkenalkan (mensosialisasikan), menumbuhkan, membimbing, dan meningkatkan.²¹

Pengembangan dapat diartikan sebagai proses, cara, usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik.²²

c. Pembinaan dan Pengembangan

Pengembangan dan pembinaan olahraga adalah proses yang penting dalam memajukan dunia olahraga, baik di tingkat individu maupun organisasi olahraga. Ini melibatkan berbagai langkah dan strategi untuk meningkatkan kualitas, partisipasi, dan prestasi dalam olahraga. Pengembangan dan pembinaan olahraga adalah upaya berkelanjutan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, federasi olahraga, klub, pelatih, dan atlet. Dengan pendekatan yang baik, olahraga dapat menjadi alat yang kuat untuk

²¹ Melfa Br Nababan dkk., “Analisis Pola Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi di Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Sumatera Utara Tahun 2017”, *Op.Cit*, hlm. 45.

²² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan, *Op. Cit.*, hlm. 24-25.

pengembangan individu dan komunitas serta untuk mencapai prestasi yang luar biasa di tingkat nasional dan internasional.²³

Tujuan jangka panjang pembinaan dan pengembangan keolahragaan pada suatu negara adalah tercapainya masyarakat sejahtera, sebagai dampak dari aktifitas olahraga. Olahraga bisa membangun kesejahteraan bangsa ketika olahraga bisa menghadirkan gaya hidup aktif bangsa Indonesia yang ditandai dengan tingginya partisipasi dalam aktivitas jasmani dan menghadirkan prestasi olahraga yang tinggi sehingga prestasi tersebut bisa membawa dampak ekonomi olahraga.²⁴

Dengan demikian pembinaan dan pengembangan keolahragaan dapat didefinisikan sebagai usaha sadar yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan keolahragaan. Adapun kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga menurut Ruslan meliputi tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat, dan peningkatan prestasi.²⁵

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga. Pembinaan dan pengembangan olahraga ini dilakukan terhadap peolahraga, tenaga keolahragaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana

²³ Lutfi Nur, Risbon Sianturi, Rosarina Giyartini, Les Pingon, Arief Abdul Malik, Fariha Nilan, "*Pengembangan dan Pembinaan Olahraga Cabang Olahraga Woodball di Kota Tasikmalaya*", JURNAL ABDIDAS Vol. 4 Nomor 5 Tahun 2023.

²⁴ Rencana Strategis Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun 2020-2024, hlm. 16.

²⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan, *Op. Cit.*, hlm. 24-25.

olahraga, sarana olahraga, serta penghargaan olahraga.²⁶

4. Pengelolaan Keolahragaan

Menurut George R. Terry, pengelolaan adalah usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.²⁷ Tujuan pengelolaan ini merupakan segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.²⁸

Pengelolaan keolahragaan merupakan tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga. Pengelolaan keolahragaan dilaksanakan melalui tata kelola organisasi keolahragaan yang visioner, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Dalam hal ini, pemerintah pusat menentukan kebijakan nasional, standar nasional keolahragaan melalui perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan keolahragaan. Sedangkan pemerintah daerah provinsi melaksanakan kebijakan

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, *Op. Cit.*, Pasal 23.

²⁷ George R. Terry. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 168.

²⁸ DPRD Kota Serang. 2023. *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*. Serang: PT. HKI, hlm. 17.

keolahragaan melalui perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, penggalangan sumber daya, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan keolahragaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

5. Pelaku Olahraga

Olahraga tidak terlepas dari peran para pelaku olahraga. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.³⁰

a. Peolahraga

Definisi peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.³¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka setiap orang atau kelompok masyarakat yang melakukan olahraga untuk tiga tujuan tersebut dapat disebut peolahraga.

Peolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi disebut olahragawan. Olahragawan

²⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, *Op. Cit.*, Pasal 33-35.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

³¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

lebih menitikberatkan pada olahraga prestasi sehingga melakukan latihan fisik secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan cabang olahraga yang ditekuninya. Olahragawan perlu didampingi pelatih agar dapat mencapai suatu prestasi. Pelatih memegang peran penting dalam pembinaan olahragawan berbakat karena pelatih merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan prestasi olahragawan. Oleh karena itu pelatih tidak cukup hanya berbekal pengalaman saja, tetapi perlu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sesuai dengan masing-masing cabang olahraga. Dalam hal ini, pelatih termasuk dalam kategori tenaga keolahragaan.³²

b. Pembina Olahraga

Definisi pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.³³ Pembina olahraga pada umumnya memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga atau instansi pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini, pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi cabang olahraga, atau lembaga olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih/ ditunjuk menjadi pengurus, yang melakukan pembinaan dan

³² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan, *Op. Cit.*, hlm. 18-19.

³³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 7.

pengembangan olahraga sesuai dengan tugas fungsinya dalam organisasi.³⁴

c. Tenaga Keolahragaan

Definisi tenaga keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.³⁵ Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga. Tenaga keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.³⁶

6. Pendanaan Keolahragaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online atau daring, pendanaan ialah penyediaan dana.³⁷ Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan

³⁴ *Ibid.*, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2).

³⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2).

³⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendanaan>, diakses pada tanggal 4 Maret 2025, pukul 09.00 WIB.

melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.³⁸

7. Prasana Olahraga dan Sarana Olahraga

Olahraga perlu didukung dengan fasilitas yang memadai dan sesuai dengan standar keolahragaan. Fasilitas olahraga terdiri dari sarana dan prasarana pendukung olahraga.

Menurut Soepartono, sarana olahraga terjemahan dari *facilities*, yaitu sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga atau pendidikan jasmani. Soepartono membedakan sarana olahraga menjadi dua, yaitu:

- a. Peralatan adalah sesuatu yang digunakan seperti palang tunggal, kuda-kuda, gelang-gelang, dan sebagainya.
- b. Perlengkapan
 - 1) Sesuatu yang melengkapi kebutuhan prasarana olahraga seperti net, garis batas, dan sebagainya.
 - 2) Sesuatu yang dapat dimainkan seperti bola, raket, dan sebagainya.³⁹

Sementara itu, prasarana olahraga merupakan sesuatu yang menunjang terlaksananya proses pembelajaran pendidikan jasmani. Prasarana bersifat permanen seperti gedung olahraga.⁴⁰ Dengan demikian, sarana dan prasarana olahraga merupakan peralatan, perlengkapan, dan bangunan olahraga yang dirancang

³⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, *Op. Cit.*, Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2).

³⁹ Soepartono. 2020. *Sarana dan Prasarana Olahraga*. Jakarta: Depdiknas, hlm. 6.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

dengan standar keolahragaan dan digunakan untuk menunjang kegiatan olahraga. Sarana dan prasarana olahraga merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kemajuan olahraga. Karena itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan masing-masing daerah. Jumlah dan jenis sarana dan prasarana olahraga juga disesuaikan dengan potensi olahraga yang berkembang di masing-masing daerah. Selain pemerintah, badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman dapat berpartisipasi dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum. Di kemudian hari, sarana dan prasarana olahraga tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset pemerintah daerah setempat.⁴¹

8. Penyelenggaraan Kejuaraan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kejuaraan adalah pertandingan (perlombaan) untuk memperebutkan gelar juara. Kejuaraan adalah kegiatan mengadu kecepatan (keterampilan, ketangkasan, kepandaian) dalam bidang olahraga yang menghadapkan dua pemain atau beregu untuk bertanding memperebutkan gelar juara atau pun menjadi unggulan demi memperoleh prestasi. Dari berbagai pengertian tentang olahraga yang telah diuraikan di atas, maka kejuaraan olahraga diartikan sebagai kegiatan mengadu kecepatan (keterampilan, ketangkasan,

⁴¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan, *Op. Cit.*, hlm. 35.

kepandaian) dalam bidang olahraga yang menghadapi dua pemain atau beregu untuk bertanding memperebutkan gelar juara ataupun menjadi unggulan demi memperoleh prestasi.⁴²

Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga ini meliputi:

- a. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat wilayah, dan tingkat nasional;
- b. pekan olahraga kabupaten/kota, pekan olahraga provinsi, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional;
- c. kejuaraan olahraga tingkat internasional; dan
- d. pekan olahraga internasional.⁴³

9. Industri Olahraga

Toho Cholik Mutohir mendefinisikan industri olahraga sebagai industri yang menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan barang dan jasa berkaitan dengan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam aktivitas olahraga, kompetisi, maupun pesta olahraga, baik produk nyata maupun tidak nyata.⁴⁴

Ada tiga segmen dari industri olahraga menurut Parks, Zanger, dan Quarterman, yaitu:

⁴² *Ibid.*, hlm. 32.

⁴³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, *Op. Cit.*, Pasal 43-44.

⁴⁴ Toho Cholik Mutohir. 2003. *Olahraga, Kebijakan, dan Politik: Sebuah Analisis*. Jakarta : Proyek Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga, Ditjen Olahraga, Depdiknas.

- a. *Sport performance* (penampilan olahraga) seperti olahraga sekolah, olahraga profesional, *camp* olahraga, atau taman olahraga kota.
- b. *Sport production* (produksi olahraga) seperti bola basket, bola tenis, sepatu olahraga maupun peralatan olahraga lain.
- c. *Sport promotion* (promosi olahraga) dapat berupa barang seperti kaos olahraga berlogo atau media cetak dan elektronik, *sport marketing agency*, dan *sport event organizer*.⁴⁵

Industri olahraga merupakan salah satu sektor yang paling cepat berkembang di seluruh dunia. Hal ini dipengaruhi semakin meningkatnya pendapatan masyarakat dan meluasnya kegiatan olahraga disertai meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan hidup sehat.⁴⁶ Namun demikian, industri olahraga tidak selalu berkaitan dengan memasarkan produk dari elemen olahraga, tetapi bisa dengan memanfaatkan olahraga sebagai media bisnis. Oleh karena itu, pengembangan industri olahraga memerlukan komunikasi dan kemitraan yang baik dengan berbagai pihak terkait.⁴⁷

⁴⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan, *Op. Cit.*, hlm. 37.

⁴⁶ Huei-Fu Lu, 2012 dalam Sigit Nugroho. 2019. *Industri Olahraga*. Yogyakarta: UNY Press, hlm. 16.

⁴⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan, *Loc. Cit.*, hlm. 37.

10. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih dan mendukung terciptanya teknologi-teknologi baru. Kemajuan teknologi telah mempengaruhi kehidupan ini dan tidak bisa dihindari. Pada bidang keolahragaan, kemajuan yang dicapai dalam olahraga pada umumnya berkat dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Produk penelitian dalam alat-alat olahraga yang lebih canggih, pengembangan alat ukur dan penganalisis yang lebih cermat, metode yang lebih berhasil dan penemuan dalam berbagai bidang disiplin ilmu saling terpadu. Purnomo (1997) menyatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam olahraga telah mampu mengembangkan teori dan praktik latihan terhadap metode latihan, sarana dan prasarana latihan. Untuk mengimbangi kemajuan di bidang olahraga, pelatih harus terus mempersiapkan diri dari segi ilmu pengetahuan, bahasa, keterampilan maupun penampilan. Selain pelatih dan atlet yang memegang peranan, perlu juga dilakukan kerjasama dengan ahli ilmu olahraga, serta dengan organisasi-organisasi yang terkait.⁴⁸

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan. Untuk melakukan hal tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau

⁴⁸ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, *Op. Cit.*, hlm. 39-40.

masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.⁴⁹

11. Penghargaan Olahraga dan Jaminan Sosial

Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.⁵⁰

Pada prinsipnya penghargaan diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan kepada setiap olahragawan, pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga. Penghargaan olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.⁵¹

Di samping itu, olahragawan dan pelaku olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial, yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵²

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, *Op. Cit.*, Pasal 84.

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 18.

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 99.

⁵² *Ibid.*, Pasal 100.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Beberapa prinsip yang terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kebangsaan

Prinsip kebangsaan mengandung makna bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme masyarakat untuk menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.

2. Prinsip gotong royong

Prinsip gotong royong mengandung makna bahwa penyelenggaraan keolahragaan menjamin sinergi dan partisipasi aktif masyarakat bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan keolahragaan.

3. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan mengandung makna bahwa penyelenggaraan keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan sesuai dengan proporsi dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.

4. Prinsip pembudayaan

Prinsip pembudayaan mengandung makna bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

5. Prinsip manfaat

Prinsip manfaat mengandung makna bahwa penyelenggaraan keolahragaan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat,

bugar, sejahtera, dan berprestasi sebagai investasi masa depan yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.

6. Prinsip kebhinekaan

Prinsip kebhinekaan mengandung makna bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai keagamaan, kekhasan daerah, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.

7. Prinsip partisipatif

Prinsip partisipatif mengandung makna bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

8. Prinsip keterpaduan

Prinsip keterpaduan mengandung makna bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

9. Prinsip keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan mengandung makna bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berjenjang, berkesinambungan, dan berlangsung secara terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

10. Prinsip aksesibilitas

Prinsip aksesibilitas mengandung makna bahwa semua orang dapat mengakses fasilitas olahraga dengan mudah, aman, dan nyaman.

11. Prinsip sportivitas

Prinsip sportivitas mengandung makna bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan profesionalitas di bidang keolahragaan.

12. Prinsip demokratis

Prinsip demokratis mengandung makna bahwa penyelenggaraan keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan keolahragaan.

13. Prinsip akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mengandung makna bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab.

14. Prinsip ketertiban dan kepastian hukum

Prinsip ketertiban dan kepastian hukum mengandung makna bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Profil Kota Yogyakarta

a. Gambaran Geografis

Kota Yogyakarta terletak antara $110^{\circ}24'19''$ - $110^{\circ}28'53''$ Bujur Timur dan antara $07^{\circ}15'24''$ - $07^{\circ}49'26''$ Lintang Selatan.

Kota Yogyakarta memiliki luas sekitar $32,82 \text{ Km}^2$ atau $1,03\%$ dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih $7,5 \text{ km}$ dan dari barat ke timur kurang lebih $5,6 \text{ km}$.

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar antara $0-2\%$ dan berada pada ketinggian rata-rata 126 meter dari permukaan air laut (mdpl). Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol.


Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kemantren dan 45 Kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah timur : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
- Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman

Adapun peta wilayah Kota Yogyakarta dapat digambarkan sebagai berikut:⁵³

Gambar 1

Peta Wilayah Kota Yogyakarta



sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Yogyakarta Municipality in Figures 2024

Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi di Kota Yogyakarta selama tahun 2023 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebanyak 392,9 mm, sedangkan bulan yang tidak terjadi hujan yaitu Bulan September dan Oktober. Kelembaban udara rata-rata paling tinggi juga terjadi pada bulan Februari namun kecepatan angin rata-rata paling tinggi terjadi bulan Maret yaitu sebesar 25 knot.⁵⁴

⁵³ Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, *Kota Yogyakarta Dalam Angka Yogyakarta Municipality in Figures 2024*, Volume 45 2024, ISSN: 0215-2479.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 4-5.

Kondisi geografi dan iklim di Kota Yogyakarta dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Geografi dan Iklim



sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Yogyakarta Municipality in Figures 2024

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi/ perpindahan penduduk. Perkembangan jumlah penduduk Kota Yogyakarta mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan struktur dan komposisi penduduk dapat dilihat dari perbandingan piramida penduduk dimana penduduk Kota Yogyakarta didominasi oleh penduduk usia muda.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 jumlah penduduk tahun 2020 tercatat 373.589 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,72 persen laki-laki dan 51,28 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk yang lebih kecil dari 100, dimana pada tahun 2020 sebesar 95,01.

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2023 menurut proyeksi penduduk Sensus Penduduk 2020 sebanyak 375.699 jiwa dengan rincian sebanyak 182.840 jiwa penduduk laki-laki dan 192.859 jiwa penduduk perempuan.

Dengan luas wilayah 32,82 km, kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2023 sebesar 11.447 jiwa per km². Kepadatan penduduk dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi. Penduduk yang paling padat berada di Kecamatan Ngampilan yaitu sebesar 18.355 jiwa per

Km², dan paling renggang penduduknya di Kecamatan Umbulharjo yakni 8.224 jiwa per Km².⁵⁵

c. Program Rencana Strategis Perangkat Daerah yang terkait dengan Keolahragaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun program yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu urusan wajib di bidang pendidikan pemuda dan olahraga.

Dalam struktur kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, tugas dan fungsi terkait dengan keolahragaan dilaksanakan oleh Bidang Pemuda dan Olahraga. Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 65-66.

pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pemuda dan Olahraga;
- 2) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan pemuda dan olahraga;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemuda dan Olahraga;
- 4) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemuda;
- 5) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga;
- 6) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelembagaan dan pengelolaan sarana prasarana pemuda dan olahraga;
- 7) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pemuda dan Olahraga;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pemuda dan Olahraga;
- 9) pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pemuda dan Olahraga;
- 10) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pemuda dan Olahraga;
- 11) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Pemuda dan Olahraga; dan

12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.⁵⁶

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 dan Renstra Kemenpora tahun 2020-2024.⁵⁷ Adapun uraian mengenai keselarasan program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dengan Renstra Kementerian Kepemudaan dan Keolahragaan (Kemenpora) tahun 2020-2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Kerangka besar visi, misi dan program kerja kementerian dalam rangka mewujudkan pemuda dan olahraga yang handal dan sejalan dengan visi pemuda dan olahraga ialah menghasilkan pemuda dan olahraga Indonesia handal, profesional, inovatif dan berintegritas pada 2024. Adapun visi Kemenpora 2024 adalah **“Kementerian Pemuda dan Olahraga yang handal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”**.

⁵⁶ Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, hlm. II-13 dan II-14.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. II-4.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi Kemenpora 2020-2024 yang dikemas sebagai berikut:

Tabel 1
Misi Kemenpora 2020-2024

KODE	MISI
M1	Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional
M2	Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional
M3	Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
M4	Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional
M5	Meningkatkan inovasi dan peningkatan penguunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan
M6	Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik

sumber: Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

Tujuan strategis Kemenpora tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan pemuda dan olahraga yang handal, professional dan inovatif sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2024 Kemenpora dengan memperhatikan rumusan misi Kemenpora 2020-2024. Dengan demikian, tujuan strategis Kemenpora 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Tujuan Strategis Kemenpora 2020-2024

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T1	Terwujudnya kualitas pemuda yang berideologi pancasila
T2	Terwujudnya budaya berolahraga dan prestasi olahraga ditingkat regional dan internasional
T3	Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih

sumber: Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pemuda dan olahraga diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024. Adapun sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Sasaran Strategis Kemenpora

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1	Terwujudnya perbaikan tata kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi
		Nilai akuntabilitas kinerja
		Opini BPK
		Indek Pelayanan Publik
SS2	Terwujudnya pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi
		Tingkat pengangguran terbuka pemuda
SS3	Terwujudnya penguatan ideologi pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda	Indeks kerukunan umat beragama dikalangan pemuda
		Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan
SS4	Meningkatnya pemassalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat berolahraga
SS5	Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan	Olahragawan yang difasilitasi dalam pembibitan dan pemanduan bakat olahraga cabang olahraga unggulan
		Jumlah perolehan medali emas pada event olahraga regional dan internasional

sumber: Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

Misi dalam Renstra Kemenpora sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kota Yogyakarta sehingga dapat mensinergikan perencanaan pendidikan pemuda dan olahraga di Kota Yogyakarta dengan pemerintah pusat. Dalam kaitannya dengan keolahragaan, arah kebijakan lima tahun ke depan dari Kemenpora bertumpu pada pembentukan karakter pemuda yang mandiri, handal dan kreatif, cabang olahraga yang unggul, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Oleh karena itu, hal-hal tersebut nantinya akan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.⁵⁸

Dalam prakteknya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta masih mengalami beberapa permasalahan pelayanan jika disandingkan dengan sasaran Renstra kementerian/lembaga terkait keolahragaan, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

⁵⁸ *Ibid.*

Tabel 4
Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran
Renstra K/L

Sasaran renstra K/L	Permasalahan OPD Terkait dengan sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Persentase partisipasi masyarakat berolahraga	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga 14 titik lokasi	Ketersediaan sarana dan prasarana	Masih banyak masyarakat yang kurang berminat dalam kegiatan olahraga
Olahragawan yang difasilitasi dalam pembibitan dan pemanduan bakat olahraga cabang olahraga unggulan	Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi 500 siswa	Ketersediaan sarana dan prasarana, dan pelatih yang profesional	Masih ada beberapa pelatih yang tidak sesuai kualifikasi di bidang olahraga
Jumlah perolehan medali emas pada event olahraga regional dan internasional	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional 16 medali (emas 2, perak 5, perunggu 9)	Adanya atlet berprestasi dan pelatih yang profesional	Ada beberapa cabang olahraga yang tidak sesuai keahlian siswa

sumber: Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

Beberapa permasalahan di atas telah menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dan akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan, strategi, serta arah kebijakan, khususnya yang terkait dengan keolahragaan.

d. Program Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan Keolahragaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2025 diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, yang memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Pada prinsipnya rencana kerja perangkat daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Adapun penyusunan rencana kerja ini merupakan faktor mendasar dalam mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun program dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang terkait dengan keolahragaan adalah program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu persentase kapasitas daya saing keolahragaan. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pemuda dan Olahraga, dengan target program pada tahun 2023 adalah 83.00%, realisasi program sebesar 64,54%, dan capaian kinerja program sebesar 77,76%.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah semua guru yang ada di satuan pendidikan di Kota Yogyakarta sudah memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan

sesuai dengan jenis mata pelajaran yang di emban, sehingga untuk capaian persentase guru sesuai kualifikasi tercapai 100%. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terkait dengan pemenuhan guru di satuan pendidikan, khususnya di mata pelajaran PJOK dan Keagamaan. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah mengusulkan formasi PPPK lebih banyak porsi untuk guru PJOK dan Keagamaan, dan untuk mengisi kekosongan sementara diisi oleh guru kontrak dengan periode kontrak selama 6 (enam) bulan.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu: koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota;
- 2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
 - a) Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota; dan
 - b) Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan.
- 3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
 - a) Seleksi atlet daerah;

- b) Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota; dan
 - c) Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga.
- 4) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
- a) Standardisasi organisasi keolahragaan; dan
 - b) Pengembangan organisasi keolahragaan.
- 5) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
- a) Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi;
 - b) Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi;
 - c) Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi; dan
 - d) Pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan.

Sementara itu, beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan keolahragaan adalah faktor keterbatasan sarana prasarana dan fasilitas olahraga serta kurangnya tenaga profesional yang mendukung, menangani serta komitmen dalam pembinaan dan pengelolaan olahraga. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan terkait keolahragaan yang harus dihadapi adalah meningkatkan prestasi

olahraga dengan memilih pelatih yang profesional serta memenuhi sarana prasarana olahraga yang sampai saat ini masih terbatas.⁵⁹

2. Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Yogyakarta

Dalam Bab II Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta telah diuraikan mengenai kondisi keolahragaan di Kota Yogyakarta mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

a. Jumlah pelatih yang bersertifikasi

Secara umum jumlah pelatih di Kota Yogyakarta semakin bertambah dengan munculnya pelatih-pelatih baru. Namun untuk pelatih yang bersertifikasi tidak mengalami penambahan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Adapun data jumlah pelatih yang bersertifikasi dapat disajikan sebagai berikut:⁶⁰

Tabel 5

Jumlah Pelatih yang Bersertifikasi

Tahun	Jumlah pelatih yang bersertifikasi
2017	56
2018	56
2019	154
2020	154
2021	154

sumber: Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

⁵⁹ Lampiran Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

⁶⁰ Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, *Op.Cit.*, hlm. II-25.

b. Pembinaan atlet muda di Kota Yogyakarta

Secara umum jumlah atlet pelajar yang dibina setiap tahunnya mengalami kefluktuatifan di Kota Yogyakarta, atlet pelajar yang mendapat pembinaan terdiri dari siswa Kelas Khusus Olahraga SMP N 13 Yk. Pada tahun 2021 tidak ada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) DIY maka tidak ada pembentukan kontingen dan pelatihan atlet pelajar yang akan bertanding di POPDA. Adapun data jumlah pembinaan atlet muda di Kota Yogyakarta dapat disajikan sebagai berikut:⁶¹

Tabel 6

Pembinaan Atlet Muda di Kota Yogyakarta

Tahun	Jumlah atlet pelajar yang dibina
2017	180
2018	191
2019	240
2020	338
2021	102

sumber: Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

c. Atlet berprestasi di Kota Yogyakarta

Secara umum jumlah atlet yang berprestasi setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun di tahun 2020 dan tahun 2021 tidak banyak kejuaraan yang dilaksanakan dan diikuti karena masa pandemi Covid-19, sehingga tidak dapat menilai atlet yang berprestasi,

⁶¹ *Ibid.*, hlm. II-26.

sehingga di tahun 2020 dan 2021 berjumlah 0. Adapun data jumlah atlet berprestasi di Kota Yogyakarta dapat disajikan sebagai berikut:⁶²

Tabel 7

Atlet Berprestasi di Kota Yogyakarta

Tahun	Jumlah atlet berprestasi
2017	29
2018	33
2019	36
2020	0
2021	0

sumber: Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

⁶² *Ibid.*, hlm. II-26.

Selain uraian sebagaimana telah dijabarkan di atas, terdapat beberapa hasil pengumpulan data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sarana Prasarana Olahraga di Kota Yogyakarta

Tabel 8

Sarana prasarana olahraga

No	Sarana Prasarana Olahraga
1.	Lapangan Karang
2.	Lapangan Sidokabul
3.	Lapangan Mancasan
4.	GOR Wirogunan
5.	GOR Ngampilan
6.	GOR Wirobrajan
7.	GOR Warungboto
8.	GOR Segoro Amarto
9.	Sentra Pembinaan Olahraga Muda
10.	Rumah Olahraga

b. Organisasi Olahraga di Kota Yogyakarta

Tabel 9

Cabang Olahraga NPCI

Cabang Olahraga NPCI (<i>National Paralympic Committee Indonesia</i>)
Atletik
Taekwondo
Blind Judo
Catur
Tenpin Bowling
Panahan
Tenis Meja
Goalball
Angkat Berat
Boccia

Tabel 10
Pengkot Cabang Olahraga KONI

No.	Daftar Pengkot Cabor KONI	No.	Daftar Pengkot Cabor KONI
1	FASI (Aeromodeling)	30	PSSI (Sepak Bola)
2	IKASI (Anggar)	31	PSTI (Sepak Takraw)
3	PABERSI (Angkat Berat)	32	PERSEROSI (Sepatu Roda)
4	PABSI (Angkat Besi)	33	TI (Taekwondo)
5	PASI (Atletik)	34	KODRAT (Tarung Drajat)
6	ISSI (Balap Sepeda)	35	PELTI (Tenis Lapangan)
7	POBSI (Biliar)	36	PTMSI (Tenis Meja)
8	PBFI (Binaraga Fitnes)	37	PERTINA (Tinju)
9	PERBASI (Basket)	38	IWBA (WoodBall)
10	PBVSI (Bola Voli)	39	FTY (Yong Mo Do)
11	GABSI (Bridge)	40	PORDASI (Berkuda)
12	PBSI (Bulutangkis)	41	HAPKIDO (Hapkido)
13	PERCASI (Catur)	42	PRUI (Rugby)
14	IODI (Dansa)	43	PERBASASI (Softball)
15	PODSI (Dayung)	44	PKSI (Korfball)
16	PDBI (Drumband)	45	KBI (KICKBOXING)
17	PERGATSI (Gateball)	46	PESTI (SOFT TENIS)
18	PGI (Golf)	47	PERSAMBI (Sambo)
19	PGSI (Gulat)	48	ITF (Indonesia Triathlon Federation)
20	FHI (Hockey)	49	PBESI (E-Sport)
21	PJSI (Judo)	50	PERWOSI (Lembaga Fungsional)
22	FORKI (Karate)	51	WI (Wushu)
23	PERKEMI (Kempo)	52	FOPI (Pentaque)
24	PERBAKIN (Menembak)	53	BAPOPSI (Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia)
25	PERPANI (Panahan)	54	SIWO (Lembaga Fungsional)
26	FPTI (Panjat tebing)		
27	IPSI (Pencak Silat)		
28	PRSI (Renang)		

c. Sentra Pembinaan Olahraga (SPO)

Tabel 11

Sentra Pembinaan Olahraga


No.	Nama Sekolah	Cabang Olahraga
1.	SD Negeri Serayu	Renang
2.	SD Negeri Keputran 2	Bola Voli
3.	SD Negeri Pujokusuman 1	Atletik
4.	SD Negeri Tegalrejo 1	Sepak Bola
5.	SD Negeri Lempuyangwangi 1	Bulutangkis
6.	SD Negeri Bhayangkara	Sepak Takraw
7.	SD Negeri Tamansari 1	Karate
8.	SD Negeri Pilahan	Panahan
9.	SD Negeri Suryodiningratan 3	Catur
10.	SD Negeri Pakel	Taekwondo
11.	SD Negeri Karang Sari	Senam
12.	SD Negeri Ungaran 1	Pencak Silat

d. Sistem Informasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pemuda Dan Olahraga

Sistem Informasi Kelembagaan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga (SIGASSPOL) merupakan sistem yang dibangun oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang mendasarkan pada kebutuhan akan data dan informasi terkait kelembagaan dan sarana prasarana pemuda dan olahraga. Dengan menggunakan sistem ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dapat

mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi kepada para penggunanya.

Gambar 3
Sistem Informasi Kelembagaan Sarana Prasarana
Pemuda dan Olahraga (SIGASSPOL)



D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjadi sebuah Peraturan Daerah akan menimbulkan implikasi pada beberapa aspek kehidupan masyarakat di Kota Yogyakarta yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bidang sosial kemasyarakatan merupakan **aspek pertama** yang akan terdampak. Dengan semakin maraknya olahraga masyarakat, maka diharapkan dapat meningkatkan kegemaran masyarakat terhadap olahraga sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis, baik oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, maka akan lahir bibit-bibit olahragawan berprestasi yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa, negara, maupun daerah Kota Yogyakarta itu sendiri. Prestasi yang ditorehkan ini tentunya dapat berdampak positif bagi perkembangan daerah.

Aspek kedua yang terdampak adalah bidang ekonomi. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak terkait, baik melalui kerja sama atau koordinasi, maka aspek anggaran atau pendanaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dapat terpenuhi dari berbagai sumber. Hal ini tentunya sangat membantu dalam percepatan perwujudan penyelenggaraan keolahragaan yang baik.

Bidang pemerintahan merupakan **aspek ketiga** yang terdampak. Melalui perencanaan penyelenggaraan keolahragaan, maka akan terlihat bagaimana arah kebijakan maupun rencana keolahragaan di Kota Yogyakarta yang menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah. Dengan penguatan perencanaan penyelenggaraan keolahragaan tersebut, maka diharapkan dapat semakin banyak pihak-pihak yang terlibat dan berperan serta dalam penyelenggaraan keolahragaan demi

mewujudkan tujuan keolahragaan yang sudah dicitakan. Dengan adanya perencanaan penyelenggaraan keolahragaan yang baik juga dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor di antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain dampak sebagaimana telah diuraikan di atas, pengelolaan sistem informasi keolahragaan oleh Perangkat Daerah terkait yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan bermanfaat untuk memetakan olahragawan yang dimiliki oleh daerah. Pemetaan data olahragawan ini menjadi hal yang penting karena merupakan aset potensial yang harus selalu dibina dan dikembangkan. Adapun data ini sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga di Kota Yogyakarta, termasuk dalam hal pemberian kesejahteraan bagi para pelaku olahraga maupun pemberian penghargaan bagi pihak-pihak yang telah berprestasi dan berperan serta dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Melalui Rancangan Peraturan Daerah ini nanti akan dipertegas mengenai organisasi keolahragaan yang ada di Kota Yogyakarta beserta peran dan uraian tugasnya dalam mendukung penyelenggaraan keolahragaan.

2. Aspek Beban Keuangan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini akan menimbulkan implikasi pada beban keuangan daerah mengingat dalam setiap tahapan pembentukan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan akan memerlukan biaya.

Kemudian pada tahap selanjutnya, diperlukan pula sosialisasi atas Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun, baik kepada masyarakat maupun *stakeholders*, yang tentunya juga membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya.

BAB III
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT**

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan berkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang menempati hierarki tertinggi di Indonesia. Adapun beberapa pengaturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan kewenangan dalam pembentukan Peraturan Daerah serta hak masyarakat terkait dengan keolahragaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6)

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah, salah satunya terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan.

2. Pasal 28C ayat (1)

Ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menunjang kualitas hidup dan kesejahteraan setiap orang. Adapun penyelenggaraan keolahragaan ini juga dapat didukung dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan keolahragaan.

3. Pasal 28E ayat (3)

Ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi keolahragaan yang dibentuk dapat menjadi wadah untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di bidang keolahragaan.

4. Pasal 28F

Ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi, saran, pendapat, atau masukan di bidang keolahragaan.

5. Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3)

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam ayat (3) diatur bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa olahraga merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk menunjang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun bagi para olahragawan atau pelaku olahraga lainnya dapat menerima jaminan sosial dari pemerintah daerah dalam rangka memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang berprestasi di bidang keolahragaan.

Pada prinsipnya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini merupakan salah satu bentuk implementasi perlindungan atas hak asasi

manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya yaitu hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Kota Yogyakarta telah menunjukkan komitmennya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan keolahragaan di Kota Yogyakarta.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat materi-materi pokok yang meliputi:

1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan;
2. Perencanaan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan peraturan perundang-undangan;
4. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang;

6. Pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Pengundangan peraturan perundang-undangan;
8. Penyebarluasan;
9. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
10. Ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam Lampiran I, sedangkan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhirnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut telah dinyatakan bahwa penataan dan perbaikan dalam Undang-Undang ini selain merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020, juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun beberapa hal yang perlu disempurnakan antara lain:

1. menambahkan metode omnibus;
2. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;
3. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*);
4. membentuk Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;
5. mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan
7. mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dimuat dalam Lampiran I. Perubahan terhadap teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang,

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan terhadap ketentuan Bab II huruf D tentang kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCPI).

Adapun beberapa uraian sebagaimana telah disebutkan di atas harus dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Naskah Akademik ini.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur dan membagi urusan pemerintahan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang ini,

penyelenggaraan keolahragaan termasuk dalam urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m sebagai berikut:

Pasal 12

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan **olahraga**;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Kemudian dalam Lampiran Huruf S mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga telah diatur bahwa pada sub bidang keolahragaan, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk:

1. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan;
2. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah;

3. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah;
4. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah; dan
5. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Secara rinci detail kewenangan tersebut tercantum dalam tabel berikut:

S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan internasional. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat internasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat nasional.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
		e. Kerja sama keolahragaan internasional.		e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini, Pemerintah Kota Yogyakarta harus mengacu pada beberapa kewenangan yang telah diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk

mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, koordinasi, komisi nasional disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.

Beberapa pengaturan dalam Undang-Undang ini yang berkaitan dengan keolahragaan adalah sebagai berikut:

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;

- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;**
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kesebelas
Hak Keolahragaan
Pasal 15

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedelapan
Keolahragaan
Pasal 83

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 84

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Paragraf 1 Bangunan Gedung

Pasal 98

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional karena dianggap belum dapat menjawab permasalahan, tuntutan, dinamika, dan kondisi aktual dalam keolahragaan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan atas penggantian undang-undang tersebut adalah karena **pertama**, setelah diterapkan selama lebih dari 16 (enam belas) tahun perlu dilakukan penyesuaian dan aktualisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengonstruksikan penataan lembaga keolahragaan dalam tatanan keolahragaan dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum. Dengan demikian tidak terjadi benturan kelembagaan atau konflik kelembagaan satu sama lain, tetapi saling melengkapi, bersinergi, dan harmonis dalam tujuan penyelenggaraan keolahragaan guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, memastikan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui penyelenggaraan keolahragaan guna menciptakan masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan berkarakter serta peningkatan prestasi yang pada akhirnya mengangkat harkat dan martabat bangsa dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiga, perlu adanya penguatan pola koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan dengan lintas sektor kementerian/lembaga setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana adanya penataan tugas, fungsi, dan kewenangan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Keempat, adanya komitmen yang kuat untuk menjadikan olahraga sebagai daya pendorong untuk mencapai pembangunan nasional baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya mengingat olahraga dipandang sebagai kegiatan strategis yang mampu menjadi katalis bagi pencapaian tujuan bidang non-olahraga.

Kelima, keterbatasan sumber pendanaan merupakan permasalahan khusus dalam kegiatan keolahragaan di Indonesia. Hal ini semakin terasa dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan dengan didukung anggaran yang memadai. Untuk itu, kebijakan tentang sistem pengalokasian anggaran di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam bidang keolahragaan perlu mendapatkan penguatan agar pembinaan dan pengembangan keolahragaan dapat berjalan lancar. Selain itu, sumber daya dari masyarakat perlu dioptimalkan, antara lain, melalui peran serta masyarakat dan badan usaha, serta pembentukan dana perwalian keolahragaan.

Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, pembudayaan olahraga di

lingkungan keluarga, masyarakat, kelembagaan pemerintah, dan kelembagaan swasta serta upaya peningkatan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Beberapa pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
2. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
3. Keolahragaan Nasional adalah Keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan Olahraga.
4. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
5. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
7. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.

8. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
10. Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
11. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
12. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
13. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
14. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
15. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
16. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok.Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
17. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.

18. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/ atau nonmateriel.
19. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
20. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
21. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
22. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 3

Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pasal 4

Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;

- d. memperkuat ketahanan nasional;
- e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
- f. menjaga perdamaian dunia.

Pasal 5

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan secara nasional; dan

- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan secara nasional.
- (2) Kebijakan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam desain besar Olahraga nasional yang diatur dengan Peraturan Presiden.
 - (3) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
 - (4) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:
 - a. menyusun dan menetapkan desain besar Olahraga nasional;
 - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan secara nasional; dan
 - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan secara nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
 - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah; dan
 - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk organisasi perangkat daerah yang menangani bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.

BAB V

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 17

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Pasal 18

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/ atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.

- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/ atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
- (9) Kejuaraan Olahraga dan/ atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.

Pasal 19

- (1) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat berkewajiban menggali,

mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.

- (4) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (5) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (6) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (7) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menerima bantuan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (8) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan

- berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
 - (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat:
 - a. membentuk perkumpulan Olahraga;
 - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
 - c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
 - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
 - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
 - g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
 - h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
 - i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
 - j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
 - k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
 - m. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/ elektronik.

- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga pendidikan, dan Olahraga Masyarakat.
- (3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta Penghargaan Olahraga.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:
- a. membentuk karakter;
 - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
 - c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
 - d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang Olahraga yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 25

Lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (7) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.
- (9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik

yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.

- (10) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi, hingga Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi selain dilaksanakan melalui jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) juga dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau swasta.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga nasional dan daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.

- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus didukung oleh kerja sama orang tua, pimpinan sekolah/ perguruan tinggi/ instansi, dan/ atau pimpinan klub/ Organisasi Olahraga.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir Pasal 29

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
 - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
 - b. berkembangnya karier Olahragawan;
 - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
 - e. berkembangnya Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/ atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa

percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

BAB VII
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/ atau internasional.

Pasal 36

- (1) Untuk kepastian hukum perlindungan bagi Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam peningkatan Prestasi, Masyarakat membentuk 1 (satu) Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk cabang Organisasi Olahraga di provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (4) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga.
- (5) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan model pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan Olahraga.
- (6) Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendanaan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain besar Olahraga nasional.
- (7) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah.

- (8) Mekanisme pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prioritas cabang olahraganya ditetapkan dalam desain Olahraga daerah.

Pasal 39

- (1) Pengelolaan Olahraga di kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan dibantu oleh komite olahraga nasional di kabupaten/kota.
- (2) Komite olahraga nasional di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga di kabupaten/kota.
- (3) Komite olahraga nasional di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (4) Pengorganisasian komite olahraga nasional di kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (2) Komite olahraga nasional di kabupaten/kota mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat kabupaten/ kota dalam rangka pengembangan dan pembinaan Prestasi Olahraga;
 - b. membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan Olahraga kabupaten/ kota;
 - c. membantu organisasi cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit Olahragawan di kabupaten/ kota; dan

- d. membantu organisasi cabang Olahraga di kabupaten/kota dalam pemassalan cabang Olahraga potensial.
- (3) Komite olahraga nasional di provinsi atau kabupaten/ kota mempunyai wewenang:
- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan induk Organisasi Olahraga fungsional di provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Pasal 41

Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga nasional di provinsi, dan komite olahraga nasional di kabupaten/kota bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 43

Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 44

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

- a. kejuaraan Olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat wilayah, dan tingkat nasional;
- b. pekan Olahraga kabupaten/kota, pekan Olahraga provinsi, pekan Olahraga wilayah, dan pekan Olahraga nasional;

- c. kejuaraan Olahraga tingkat internasional; dan
- d. pekan Olahraga internasional.

Pasal 46

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 bertujuan untuk:

- a. memasyarakatkan Olahraga;
- b. menjangkit bibit Olahragawan potensial;
- c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
- e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. meningkatkan ketahanan nasional;
- g. meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- h. mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman antarbangsa; dan
- i. mewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia.

Pasal 48

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan dengan prinsip efisiensi, keunggulan, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan Olahraga daerah.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dan huruf c.
- (3) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 52

Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.

BAB IX PELAKU OLAHRAGA Bagian Kesatu

Olahragawan

Pasal 57

- (1) Olahragawan meliputi Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan penyandang disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Pasal 58

- (1) Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.

Pasal 59

- (1) Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Orang dapat menjadi Olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pernah menjadi Olahragawan amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;
 - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan
 - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
- (3) Setiap Olahragawan profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:

- a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
- c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan
- d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.

Pasal 60

- (1) Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
 - c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
 - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

Pasal 61

Setiap Olahragawan berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;

- c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 62

- (1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga amatir.
- (2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang Olahraga Profesional dan/ atau bergabung dalam cabang Olahraga Amatir.

Pasal 63

Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara.

Bagian Kedua

Pembina Olahraga

Pasal 66

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih/ ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 67

- (1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (2) Pembina Olahraga berkewajiban:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan,

- Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Bagian Ketiga
Tenaga Keolahragaan
Pasal 69

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
- (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

Pasal 70

- Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:
- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
 - b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

BAB X
PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 73

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk kepentingan Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Prasarana Olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/ milik Pemerintah Daerah setempat.

BAB XI

PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 75

- (1) Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 77

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Perencanaan pendanaan Keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan.
- (3) Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
 - d. Masyarakat;
 - e. kerja sama;
 - f. sumbangan badan usaha;
 - g. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Keolahragaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada komite olahraga nasional di provinsi dan komite olahraga nasional di kabupaten/kota melalui pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Dana Keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan

usaha, dan Masyarakat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN DAN
INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 84

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data untuk kepentingan Olahraga nasional melalui pembentukan sistem data Keolahragaan Nasional terpadu sebagai satu data Olahraga nasional.
- (2) Sistem data Keolahragaan Nasional terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olahraga.
- (3) Sistem data Keolahragaan Nasional terpadu bertujuan untuk:
 - a. pemetaan Olahragawan dan Pelaku Olahraga;
 - b. pemetaan potensi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi, Olahraga pendidikan, dan Olahraga Masyarakat;

- c. dasar pengambilan kebijakan Keolahragaan;
- d. inventarisasi Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- e. dasar bagi pelaksanaan pemberian penghargaan dan kesejahteraan;
- f. mempermudah akses data Keolahragaan bagi Masyarakat dan Industri Olahraga; dan
- g. inventarisasi potensi Suporter pada masing-masing cabang Olahraga.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarkan informasi, Pemerintah Pusat mengembangkan pusat informasi Keolahragaan Nasional dengan memanfaatkan media massa dan media lain serta museum Keolahragaan Nasional.
- (3) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan Nasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 88

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

BAB XIV
KERJA SAMA

Pasal 89

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang Keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 90

Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 91

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (2) Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
 - a. kejuaraan nasional dan internasional;
 - b. pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
 - c. promosi, pameran, dan festival Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan profesi;
 - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
 - g. aktivitas alam terbuka;
 - h. pengelolaan Suporter; atau

- i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
- (4) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- (5) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (6) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

Pasal 92

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB XVIII

PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 99

- (1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi

dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.

- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi Keolahragaan.
- (4) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (5) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
- (6) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah secara keberlanjutan.
- (7) Pemerintah Pusat menetapkan standar pemberian Penghargaan Olahraga.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian, dan standar pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 100

- (1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 101

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

F. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Kota Yogyakarta diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang Pembentukan Daerah yang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 dan No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Namun, dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah ditegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Oleh karena itu, Pemerintah Pemerintah ini masih relevan untuk dijadikan sebagai salah satu peraturan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Adapun

beberapa pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekan olahraga internasional;
 - b. pekan olahraga nasional;
 - c. pekan olahraga wilayah; dan
 - d. pekan olahraga daerah.
- (3) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan olahraga tingkat internasional;
 - b. kejuaraan olahraga tingkat nasional;
 - c. kejuaraan olahraga tingkat wilayah;
 - d. kejuaraan olahraga tingkat provinsi; dan
 - e. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.
- (4) Penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (5) Ketentuan mengenai jenis pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 3

Pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diikuti oleh olahragawan organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional.

BAB II PEKAN OLAHRAGA Bagian Keempat Pekan Olahraga Daerah Pasal 15

- (1) Pekan olahraga daerah meliputi pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga kabupaten/kota.
- (2) Pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
 - e. usulan dari komite olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.

Pasal 17

Tempat penyelenggaraan pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat

dilaksanakan di lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Bagian Keenam

Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga Mahasiswa Pasal 22

- (1) Pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa tingkat nasional diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjangking bibit olahragawan potensial;
 - c. memberdayakan peran serta satuan pendidikan; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan antar pelajar dan antar mahasiswa.
- (2) Pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pekan olahraga pelajar;
 - b. pekan olahraga mahasiswa; dan
 - c. pekan olahraga pesantren.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah.
- (2) Pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pekan olahraga pelajar tingkat provinsi dan pekan olahraga pelajar tingkat kabupaten/kota;
 - b. pekan olahraga mahasiswa tingkat provinsi dan pekan olahraga mahasiswa tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. pekan olahraga pesantren tingkat provinsi dan pekan olahraga pelajar tingkat kabupaten/kota;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi olahraga fungsional

pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.

- (4) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga untuk menetapkan jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan kecabangan olahraga yang bersangkutan.

Pasal 25

Pemerintah dan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota selaku penanggung jawab penyelenggaraan pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa sesuai kewenangannya menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:

- a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
- b. ketersediaan prasarana dan sarana;
- c. dukungan masyarakat setempat;
- d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
- e. usulan dari induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.

BAB III

KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 26

- (1) Kejuaraan olahraga di tingkat internasional bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. mewujudkan persahabatan dan perdamaian antar bangsa;
 - c. memberikan pengalaman bertanding;
 - d. meningkatkan harkat dan martabat bangsa; dan
 - e. menumbuhkan semangat dan kebanggaan nasional.
- (2) Kejuaraan olahraga nasional, kejuaraan olahraga wilayah, kejuaraan olahraga provinsi, dan kejuaraan olahraga kabupaten/kota bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;

- c. memmassalkan olahraga;
 - d. memberikan pengalaman bertanding; dan
 - e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memberikan dampak pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga.

Pasal 27

- (1) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3):
- a. tingkat kabupaten/kota diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam satu kabupaten/kota;
 - b. tingkat provinsi diikuti oleh peserta yang mewakili kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - c. tingkat wilayah diikuti oleh peserta yang mewakili provinsi dalam satu wilayah;
 - d. tingkat nasional diikuti oleh peserta yang mewakili provinsi masing-masing.
 - e. tingkat internasional diikuti oleh peserta yang mewakili negara masing-masing.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Pasal 28

- (1) Kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa meliputi:
- a. kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa di tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, dan nasional; dan
 - b. kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa tingkat internasional.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar nasional dan kejuaraan olahraga mahasiswa nasional menjadi tanggung jawab induk organisasi olahraga fungsional.

- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar nasional dan kejuaraan olahraga mahasiswa nasional, induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga mengenai tempat penyelenggaraan, jumlah peserta, dan nomor yang dipertandingkan sesuai dengan ketentuan cabang olahraga bersangkutan.
- (4) Kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab induk organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi.
- (5) Organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dalam melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bekerja sama dengan pengurus cabang olahraga di tingkat provinsi.
- (6) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
KEPESERTAAN
Pasal 31

Dalam penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:

- a. status olahragawan;
- b. persyaratan mutasi olahragawan;
- c. batasan usia;
- d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan
- e. larangan perbuatan curang dalam olahraga.

**H. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pendanaan Keolahragaan**

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Namun, dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah ditegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini masih relevan untuk dijadikan sebagai salah satu peraturan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Adapun beberapa pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 3

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan.

BAB II

SUMBER DAN ALOKASI PENDANAAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 5

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:
 - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:
 - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga;
 - d. *sport labelling*;
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 7

- (1) Pendapatan Pemerintah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan

- keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan daerah.
 - (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Alokasi Pendanaan
Pasal 9

- (1) Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:
 - a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. pekan dan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - h. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - i. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - j. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - k. standarisasi, akreditasi dan sertifikasi;
 - l. pencegahan dan pengawasan doping;
 - m. pemberian penghargaan;
 - n. pelaksanaan pengawasan; dan
 - o. pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional.

- (2) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN

Pasal 10

Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban penggunaan dana keolahragaan dan pendanaan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaporkan dan/atau diumumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pendanaan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Bahwa Peraturan Pemerintah ini disusun untuk melaksanakan beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Adapun beberapa pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
2. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
3. Keolahragaan Nasional adalah Keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan Olahraga.
4. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/ atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
5. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
7. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/ atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
8. Pembina Olahraga Warga Negara Asing adalah Pembina Olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan pembinaan Olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.

10. Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing adalah Tenaga Keolahragaan berkewarganegaraan asing yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga untuk melakukan kegiatan Keolahragaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Desain Besar Olahraga Nasional adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga masyarakat, Olahraga prestasi, dan industri Olahraga.
12. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
13. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
14. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
15. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
16. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
17. Olahragawan Amatir adalah Peolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan Olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh

- dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
18. Olahragawan Profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
 19. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
 20. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
 21. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
 22. Alih Status Olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan Amatir ke Olahragawan Profesional atau sebaliknya.
 23. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
 24. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
 25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 26. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
 27. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.

28. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturann anti-Doping.
29. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
30. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara nasional.
31. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki Tenaga Keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang Keolahragaan.
32. Uji Kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas tertentu yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang Keolahragaan.
33. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
35. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/atau cabang Olahraga Profesional dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan/atau Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi Peolahraga atau Olahragawan.
36. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.

37. Pekan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk beberapa jenis cabang Olahraga.
38. Kejuaraan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.
39. Festival Olahraga adalah pertandingan, perlombaan, dan/atau ekshibisi yang mempromosikan Olahraga dalam rangka membentuk dan mengembangkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, hubungan sosial, dan karakter.
40. Wisata Olahraga adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan Olahraga sebagai aktivitas dalam rangka mempromosikan pariwisata.
41. Olahraga Tradisional adalah semua kegiatan Olahraga yang telah diakui sebagai tradisi turun temurun di suatu suku, etnis, atau kelompok budaya Masyarakat tertentu, sehingga dinilai sebagai kekayaan budaya bangsa yang bersifat tradisional.

BAB II
TUGAS PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

Pasal 6

- (1) Kebijakan Keolahragaan di daerah provinsi dilaksanakan oleh perangkat daerah di provinsi yang menangani Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kebijakan Keolahragaan di daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh perangkat daerah di kabupaten/kota yang menangani Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bupati/wali kota mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan Keolahragaan di kabupaten/kota secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi daerah kabupaten/kota;
 - b. rapat kerja daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - c. rapat konsultasi daerah kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
 - a. hierarki intrasektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multisektoral.

BAB III

WEWENANG PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang:
 - a. melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional di daerah kabupaten/kota dengan menetapkan desain Olahraga daerah kabupaten/ kota;
 - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah kabupaten/kota; dan
 - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah kabupaten/ kota.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dapat melibatkan komite Olahraga nasional di kabupaten/kota, komite paralimpiade Indonesia di kabupaten/kota, komite Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten/kota, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota, induk

Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten/kota, Induk Organisasi Olahraga Fungsional tingkat kabupaten/ kota, Masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 15

- (1) Desain Olahraga daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/ kota bidang Keolahragaan.
- (2) Desain Olahraga daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut ke dalam:
 - a. peta jalan desain Olahraga daerah kabupaten/kota;
 - b. rencana strategis perangkat daerah kabupaten/kota; dan
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Peta jalan desain Olahraga daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dokumen yang memberi arah dan langkah pelaksanaan desain Olahraga daerah kabupaten/ kota.
- (4) Rencana strategis perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen perencanaan yang memuat rincian dari setiap tahap pada peta jalan desain Olahraga daerah kabupaten/kota.
- (5) Rencana kerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan dokumen perencanaan tahunan yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Keolahragaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.
- (6) Rencana strategis perangkat daerah kabupaten/kota dan rencana kerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Desain Olahraga daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diatur dengan peraturan bupati/wali kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan desain Olahraga daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerataan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - b. peningkatan mutu pelaksanaan Keolahragaan;
 - c. peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen Keolahragaan; dan
 - d. pengoptimalisasian capaian tujuan Keolahragaan.

Pasal 19

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:

- a. penetapan dan pelaksanaan desain Olahraga daerah;
- b. pelaksanaan Standar Nasional Keolahragaan;
- c. koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
- d. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan;
- e. penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan; dan
- f. pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan Keolahragaan di tingkat kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan daerah kabupaten/kota;
 - b. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan Keolahragaan;
 - c. membina dan mengembangkan Industri Olahraga;
 - d. menerapkan Standar Nasional Keolahragaan;
 - e. menggalang sumber daya untuk memajukan Keolahragaan;
 - f. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas Tenaga Keolahragaan;
 - g. memfasilitasi kegiatan komite Olahraga nasional di kabupaten/kota, komite Olahraga Masyarakat tingkat provinsi, komite paralimpiade Indonesia di kabupaten/kota, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota, induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten / kota, dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional tingkat kabupaten/kota;
 - h. mengoordinasikan kegiatan pengelolaan cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/ atau internasional;
 - i. meningkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada Standar Nasional Keolahragaan;
 - j. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - k. menjamin akses berolahraga bagi Masyarakat;
 - l. melaksanakan pengembangan kerja sama;
 - m. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;

- n. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan; dan
- o. melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerja sama secara terpadu dan berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Peolahraga, Tenaga Keolahragaan dan Tenaga Keolahragaan Warga Negara Asing, pengorganisasian, pendanaan, metode, Prasarana Olahraga, Sarana Olahraga, serta Penghargaan Olahraga.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan terhadap lingkup:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembinaan dan pengembangan bagi:
 - a. Olahraga berbasis teknologi digital/elektronik; dan
 - b. Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir.

- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dan Olahraga Amatir.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga melibatkan peran serta Masyarakat dalam pelaksanaannya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui penetapan kebijakan, pendidikan, pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, pengawasan, dan evaluasi.
- (2) Selain dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui tahap:
 - a. pengenalan Olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat secara berkelanjutan; dan
 - e. peningkatan Prestasi.
- (2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan Masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, dan menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar Olahraga.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami,

memonitor, dan mengevaluasi perkembangan Peolahraga.

- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan, perlombaan, serta kejuaraan.
- (5) Tahap pengembangan bakat secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.

Pasal 27

Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Pasal 28

Pembinaan dan pengembangan bagi Olahragawan muda berpotensi dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan serta melalui tahap pengembangan bakat secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayal (1) huruf d.

Pasal 29

- (1) Lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawan untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran,

- kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan alokasi waktu yang cukup bagi karyawan untuk kegiatan Olahraga;
 - b. pembentukan perkumpulan atau sanggar Olahraga;
 - c. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga antarlembaga pemerintah maupun swasta; dan/atau
 - d. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga.
 - (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan Prestasi Olahraga daerah dan nasional.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan Kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Dalam hal pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada kurikulum yang dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat Peserta Didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik.
- (7) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (8) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat Kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga Tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.
- (10) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bagi semua Peserta Didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.
- (11) Peserta Didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan Olahraga Pendidikan serta penyelenggaraan Festival Olahraga lingkup Olahraga Pendidikan secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat memfasilitasi penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan melalui koordinasi antarinstitusi terkait.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagran integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga Tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat

dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.

- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan Wisata Olahraga, dan menyelenggarakan Festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban membangun Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Masyarakat sesuai potensi sumber daya wilayah/daerah masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memfasilitasi pembentukan sentra Olahraga Masyarakat, sanggar Olahraga, dan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat.
- (3) Sentra Olahraga Masyarakat, sanggar Olahraga, dan perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat berbentuk struktural atau nonstruktural.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Festival Olahraga lingkup Olahraga Masyarakat tingkat daerah yang diselenggarakan oleh Masyarakat setempat.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Festival Olahraga lingkup Olahraga Masyarakat tingkat nasional dan internasional.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Menteri; dan
 - b. Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi di daerah juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat Kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi selain dilaksanakan melalui jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 juga dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau swasta.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga nasional dan daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (9) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan

- kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga Prestasi sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus didukung oleh kerja sama orang tua, pimpinan sekolah, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan instansi, pimpinan klub, dan/atau Organisasi Olahraga.

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilakukan melalui:
- a. pemassalan;
 - b. pembibitan;
 - c. pembinaan dan pengembangan Olahragawan;
 - d. pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
 - e. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
 - f. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Keolahragaan.
- (3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan, pembimbingan teknis, dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk:
- a. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Pasal 39

- (1) Pengembangan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga Prestasi.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pusat pembinaan dan pelatihan Olahragawan elit nasional;
 - b. pusat pembinaan dan pelatihan Olahragawan elit penyandang disabilitas;
 - c. pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga pelajar;
 - d. pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga mahasiswa;
 - e. sekolah keberbakatan Olahraga; dan
 - f. kelas Olahraga.

Pasal 40

- (1) Penyelenggara pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga Prestasi tingkat nasional dan tingkat daerah bertanggung jawab untuk memberikan prioritas pemenuhan layanan pendidikan secara khusus bagi Peserta Didik yang dibina.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga Prestasi tingkat nasional dan tingkat daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan.

Paragraf 2

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 42

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga profesional melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga

- Profesional sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diarahkan untuk:
 - a. menciptakan Prestasi Olahraga;
 - b. mengembangkan karier Olahragawan;
 - c. menciptakan lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatkan sumber pendapatan; dan
 - e. mengembangkan Industri Olahraga.
 - (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.
 - (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/ atau Organisasi Olahraga Profesional.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berbasis
Teknologi Digital/ Elektronik

Pasal 44

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan, dan Olahraga Masyarakat.
- (3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui platform permainan interaktif spoelektronik.
- (6) Penyelenggara permainan interaktif elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam menciptakan, memproduksi, mendistribusikan,

dan/atau menyebarkan permainan interaktif elektronik wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan.

- (7) Pengguna permainan interaktif elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibina menjadi Olahragawan.
- (8) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan berbasis digital/elektronik pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga medis dan tenaga kesehatan di bidang Olahraga sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Penyandang Disabilitas
Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan

menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan non-disabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas lisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.
- (7) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi program kegiatan, pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan kejuaraan dan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (8) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang ada dalam Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas di daerah.

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan pada lingkup:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi Peserta Didik penyandang disabilitas untuk menanamkan nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Olahragawan penyandang disabilitas.

- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk meningkatkan Prestasi Olahragawan penyandang disabilitas baik tingkat daerah, nasional, maupun internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Bagian Ketujuh

Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk Organisasi Olahraga yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga, Masyarakat melaksanakan kegiatan Keolahragaan yang berkaitan dengan:
 - a. penyediaan pendanaan Keolahragaan;
 - b. organisasi Keolahragaan;
 - c. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan/atau Festival Olahraga;
 - d. peraturan permainan dan pertandingan;
 - e. pendidikan dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;

- g. pengembangan Prestasi;
 - h. penyediaan Tenaga Keolahragaan;
 - i. pengadaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - j. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - k. penyediaan data dan informasi Keolahragaan;
 - l. pengembangan kerja sama Keolahragaan;
 - m. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga; dan
 - n. pemberian penghargaan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga atau sanggar Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (6) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga, perkumpulan Olahraga atau sanggar Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membentuk induk organisasi Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 56

- (1) Pengelolaan Olahraga Pendidikan di kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dibantu oleh induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat kabupaten/kota.
- (2) Induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat kabupaten/kota dibentuk oleh Masyarakat di kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
- (3) Induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki Kompetensi Keolahragaan.

Pasal 61

- (1) Pengelolaan Olahraga Masyarakat di provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dengan dibantu oleh:
 - a. induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat provinsi; dan
 - b. komite Olahraga Masyarakat tingkat provinsi.
- (2) Pengelolaan Olahraga Masyarakat di kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dengan dibantu oleh:
 - a. induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten/kota; dan
 - b. komite Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Olahraga Prestasi
Pasal 76

- (1) Pengelolaan Olahraga Prestasi di daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan dibantu oleh komite Olahraga nasional di kabupaten/kota.
- (2) Komite Olahraga nasional di kabupaten/kota dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
- (3) Komite Olahraga nasional di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki Kompetensi Keolahragaan.
- (4) Pengorganisasian komite Olahraga nasional di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAKU OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Olahragawan
Pasal 82

- (1) Olahragawan meliputi Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional.

- (2) Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Olahragawan penyandang disabilitas.
- (3) Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik.

Pasal 83

- (1) Olahragawan Amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (2) Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti Kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/ atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan Profesional.
- (3) Olahragawan Profesional dapat beralih kembali menjadi Olahragawan Amatir.
- (4) Peralihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan federasi internasional cabang Olahraga bersangkutan.

Pasal 84

- (1) Olahragawan Profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap orang dapat menjadi Olahragawan Profesional setelah memenuhi persyaratan :
 - a. pernah menjadi Olahragawan Amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;
 - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan

- c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
- a. surat keterangan pernah menjadi anggota perkumpulan Olahraga Amatir dan/atau surat keterangan/sertifikat/dokumen lain yang menerangkan pernah mengikuti kompetisi secara periodik; dan
 - b. surat rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan salinan dokumen kontrak kerja/perjanjian kerja.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 87

- (1) Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Olahragawan penyandang disabilitas.
- (2) Setiap Olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
- a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
 - c. mengikuti Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan Festival Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
 - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

Pasal 89

- (1) Olahragawan Amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga amatir.
- (2) Olahragawan Profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga profesional dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga amatir.

Bagian Kedua
Perpindahan Olahragawan
Pasal 90

Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui perpindahan Olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antamegara.

Bagian Ketiga
Pembina Olahraga
Pasal 95

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Bagian Kelima
Tenaga Keolahragaan
Pasal 101

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga medis, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/ atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan

dan/atau lembaga sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.

- (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

BAB IX PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 110

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat melakukan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (3) Hasil Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.

Pasal 114

- (1) Dalam melakukan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi :
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;
 - b. penyediaan dan/atau peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;

- c. penyediaan pendanaan dalam penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan; dan
 - d. akses terhadap data dan/atau informasi Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan data dan/atau informasi.

Pasal 116

- (1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional.
- (2) Kerja sama dengan lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pertukaran informasi, pemanfaatan sumber daya, peningkatan kapasitas, dan peningkatan Kompetensi baik lembaga penelitian maupun lembaga pendidikan tinggi Keolahragaan.

Pasal 117

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat menerapkan hasil Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TATA CARA PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 118

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan Pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pengendalian internal;
- b. koordinasi;
- c. pelaporan;
- d. monitoring; dan
- e. evaluasi.

Pasal 119

- (1) Tanggung jawab Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan oleh:
 - a. Menteri pada tingkat nasional;
 - b. gubernur pada tingkat provinsi; dan
 - c. bupati/wali kota pada tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanggung jawab pengawasan penyelenggaraan Keolahragaan oleh Masyarakat dilakukan dengan menyampaikan:
 - a. pendapat;
 - b. laporan; atau
 - c. pengaduan,kepada Organisasi Olahraga, Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 120

Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan meliputi:

- a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;
- b. penerapan Standar Nasional Keolahragaan;
- c. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- d. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan Festival Olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
- f. pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional;
- g. peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- h. pendanaan Keolahragaan;
- i. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
- j. peran serta masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- k. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;

- l. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
- m. pemberian penghargaan Olahraga; dan
- n. implementasi Desain Besar Olahraga Nasional.

Bagian Kedua
Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

Pasal 121

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 124

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala terhadap penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan data laporan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau data lainnya yang diperoleh melalui interkoneksi sistem informasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga, kementerian/lembaga dengan Pemerintah Daerah dalam kerangka sistem data Keolahragaan Nasional terpadu sebagai satu data Olahraga nasional.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan serta pembinaan dan pengawasan.

Bagian Ketiga
Pengawasan oleh Masyarakat
Pasal 125

- (1) Pengawasan oleh Masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi Masyarakat dalam Keolahragaan.
- (2) Pengawasan oleh Masyarakat atas penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyampaian saran dan pendapat terkait kebijakan dan/atau pelaksanaan Keolahragaan secara elektronik dan/ atau nonelektronik; dan
 - b. pelaporan dugaan pelanggaran kode etik.
- (3) Pelaporan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui saluran penyampaian pelaporan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara elektronik dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. Organisasi Olahraga tingkat internasional yang menjadi afiliasi Organisasi Olahraga nasional dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pengurus Organisasi Olahraga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan oleh Masyarakat atas penyelenggaraan Keolahragaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 128

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

J. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga

Peraturan Presiden ini merupakan peraturan yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Namun, dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah ditegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Oleh karena itu, Pemerintah Presiden ini masih relevan untuk dijadikan sebagai salah satu peraturan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Adapun beberapa pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Presiden ini adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Tata cara penetapan prasarana olahraga dilakukan melalui:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penetapan;
- d. pemanfaatan;
- e. pemeliharaan; dan
- f. pengawasan.

BAB II TANGGUNG JAWAB Pasal 3

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tanggung jawab masyarakat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan masukan atau saran kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

BAB III PERENCANAAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 4

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas perencanaan prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah mencantumkan perencanaan prasarana olahraga tingkat nasional ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau
 - d. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (3) Pemerintah daerah mencantumkan perencanaan prasarana olahraga tingkat provinsi dan kabupaten/kota ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah); dan
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pembangunan nasional.
- (4) Perencanaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung perencanaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan:

- a. inventarisasi dan identifikasi prasarana olahraga;
 - b. pengkajian perencanaan prasarana olahraga;
 - c. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis di bidang prasarana olahraga.
- (2) Pengkajian perencanaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
- a. ketentuan tata ruang termasuk peruntukan lokasi dan kepadatan;
 - b. status kepemilikan lahan;
 - c. daya dukung tanah dan aliran air dalam tanah (*soil*);
 - d. standar prasarana olahraga;
 - e. prioritas kebutuhan masyarakat;
 - f. potensi sumber daya keolahragaan;
 - g. prospek pengembangan ekonomi masyarakat;
 - h. budaya masyarakat;
 - i. partisipasi masyarakat dalam olahraga;
 - j. pengembangan keolahragaan berkelanjutan;
 - k. pembangunan berwawasan lingkungan;
 - l. kemampuan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana;
 - m. faktor demografis, topografis dan geografis;
 - n. kebutuhan prasarana pendukung bagi olahragawan penyandang cacat; dan
 - o. fungsi prasarana olahraga.

BAB IV PENGADAAN PRASARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pengadaan prasarana olahraga.
- (2) Pengadaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah dan jenis, serta standar prasarana olahraga pada masing-masing kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi olahraga:
 - a. pendidikan;
 - b. rekreasi;

- c. prestasi; dan
 - d. penyandang cacat.
- (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.
- (4) Pemerintah melakukan pemetaan potensi olahraga di daerah dalam rangka menetapkan jumlah prasarana olahraga yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan prasarana olahraga untuk mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Bagian Kedua

Pengadaan Prasarana Olahraga oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pengadaan prasarana olahraga oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara:
- a. pembangunan;
 - b. pembelian;
 - c. tukar menukar atau tukar bangun;
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - e. hibah; atau
 - f. perolehan lainnya yang sah.
- (2) Dalam hal pengadaan prasarana olahraga oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang dilakukan dengan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memerlukan tanah, pengadaan prasarana olahraga dilaksanakan melalui pengadaan tanah atau pembebasan tanah.
- (3) Pengadaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengadaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi prasarana olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi, dan penyandang cacat.
- (2) Pengadaan prasarana olahraga pendidikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. ukuran luas sekolah;
 - b. jumlah peserta didik;
 - c. jenjang pendidikan; dan
 - d. jenis sekolah.
- (3) Pengadaan prasarana olahraga rekreasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. potensi pengolahraga;
 - b. kebutuhan masyarakat;
 - c. ketersediaan ruang terbuka; dan
 - d. aksesibilitas masyarakat.
- (4) Pengadaan prasarana olahraga prestasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. potensi olahragawan;
 - b. potensi tenaga keolahragaan;
 - c. daya saing kompetisi; dan
 - d. potensi olahraga unggulan daerah.
- (5) Pengadaan prasarana olahraga penyandang cacat oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. potensi pengolahraga/olahragawan penyandang cacat;
 - b. prestasi olahraga penyandang cacat;
 - c. kebutuhan masyarakat; dan
 - d. kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang cacat.
- (6) Dalam hal pengadaan prasarana olahraga amatir dan profesional diselenggarakan oleh masing-masing induk cabang olahraga.

Bagian Ketiga
Pengadaan Prasarana Olahraga
oleh Masyarakat
Pasal 10

- (1) Untuk menunjang ketersediaan prasarana olahraga yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan, masyarakat dapat menyediakan dan/atau membangun prasarana olahraga.
- (2) Penyediaan dan/atau pembangunan prasarana olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional prasarana olahraga.
- (3) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat.
- (4) Masyarakat yang membangun prasarana olahraga dapat diberikan fasilitas kemudahan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V PENETAPAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan prasarana olahraga untuk kepentingan nasional dan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Penetapan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar prasarana olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 13

- (1) Menteri menetapkan prasarana olahraga di tingkat nasional berdasarkan perencanaan dan pengadaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.
- (2) Gubernur menetapkan prasarana olahraga di tingkat provinsi, berdasarkan perencanaan dan pengadaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bupati/walikota menetapkan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota berdasarkan perencanaan dan pengadaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal

6 sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI PEMANFAATAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 15

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pemanfaatan prasarana olahraga.
- (2) Pemanfaatan prasarana olahraga bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan keolahragaan dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan prasarana olahraga ditujukan sebesar-besarnya untuk kegiatan keolahragaan yang meliputi :
 - a. penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
 - c. penelitian di bidang keolahragaan;
 - d. peningkatan kesehatan dan kebugaran; dan
 - e. peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Selain pemanfaatan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) prasarana olahraga dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. pengembangan industri olahraga; dan
 - d. pendanaan keolahragaan.
- (3) Pemanfaatan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan olahraga dan tidak merusak prasarana olahraga yang ada.

Pasal 18

Pemanfaatan prasarana olahraga dilakukan dengan memperhatikan daya tampung, faktor keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi pelaku olahraga, penonton, dan pengguna.

BAB VII

PEMELIHARAAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 19

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pemeliharaan prasarana olahraga.
- (2) Pemeliharaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar prasarana olahraga dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Pasal 20

Pemeliharaan prasarana olahraga harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan sekurang-kurangnya:

- a. tenaga pemelihara;
- b. kelengkapan sarana pemeliharaan;
- c. pendanaan pemeliharaan;
- d. periodisasi pemeliharaan; dan
- e. sistem evaluasi dan pengawasan pemeliharaan.

BAB VIII
PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Pengawasan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. tersedianya prasarana olahraga yang sesuai dengan standar dan kebutuhan;
 - b. jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun sesuai dengan potensi keolahragaan yang berkembang;
 - c. prasarana olahraga yang dibangun memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan;
 - d. pemanfaatan prasarana olahraga yang ada dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien; dan
 - e. pemeliharaan prasarana olahraga yang ada dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Pengawasan oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah

Pasal 22

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengawasan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 24

- (1) Menteri bertanggungjawab atas pengawasan prasarana olahraga pada tingkat nasional.
- (2) Gubernur bertanggungjawab atas pengawasan prasarana olahraga pada tingkat provinsi.
- (3) Bupati/walikota bertanggungjawab atas pengawasan prasarana olahraga pada tingkat kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Pengawasan Oleh Masyarakat
Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana olahraga.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan pendapat, saran, dan/atau usulan; dan
 - b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

K. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, definisi Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.

Beberapa pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Presiden ini adalah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) DBON bertujuan:
 - a. meningkatkan budaya Olahraga di Masyarakat;
 - b. meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas Olahraga Prestasi nasional; dan
 - c. memajukan perekonomian nasional berbasis Olahraga.
- (2) DBON berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi,

media, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Nasional sehingga pembangunan Keolahragaan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) DBON memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. prinsip;
 - c. tujuan dan sasaran;
 - d. kebijakan dan strategi; dan
 - e. peta jalan DBON.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat gambaran umum mengenai penyelenggaraan DBON yang efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- (4) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator pencapaian visi dan misi.
- (5) Peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dalam 5 (lima) tahapan periode Tahun 2021-2045 berdasarkan periode DBON.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (7) DBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) DBON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Olahraga Rekreasi;
 - b. Olahraga Pendidikan;
 - c. Olahraga Prestasi; dan

- d. Industri Olahraga.
- (2) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk wisata Olahraga.
- (3) DBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahap untuk periode Tahun 2021 - 2045 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahap pertama Tahun 2021 - 2024;
 - b. tahap kedua Tahun 2025 -2029;
 - c. tahap ketiga Tahun 2030 - 2034;
 - d. tahap keempat Tahun 2035 - 2039; dan
 - e. tahap kelima Tahun 2040 - 2045.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan DBON dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara sinergis dengan:
 - a. Organisasi Olahraga;
 - b. dunia usaha dan industri;
 - c. Masyarakat;
 - d. Perseorangan;
 - e. akademisi; dan
 - f. media.
- (2) Penyelenggaraan DBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang Olahraga unggulan berdasarkan DBON.

Paragraf 2

Tim Koordinasi Kabupaten/Kota
Pasal 12

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan DBON di daerah kabupaten/kota, bupati/wali kota membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sumber

- daya yang dimiliki perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota di bidang Olahraga dan perangkat daerah terkait.
- (3) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DBON di daerah kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan DBON di daerah kabupaten/kota;
 - c. melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan DBON sesuai dengan kebutuhan dan potensi Olahraga di daerah kabupaten/kota; dan
 - d. menyelesaikan masalah terkait pelaksanaan DBON di daerah kabupaten/kota.
 - (4) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh bupati/wali kota.
 - (5) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
 - (6) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Bupati/wali kota selaku ketua Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada gubernur selaku ketua Tim Koordinasi Provinsi.
- (2) Gubernur selaku ketua Tim Koordinasi Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Koordinasi Pusat melalui Menteri selaku ketua pelaksana dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam negeri.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan DBON bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/ atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri menyalurkan pendanaan Olahraga Prestasi kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC.

Pasal 18

Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk pendanaan pelaksanaan DBON dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

L. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Peraturan Menteri ini merupakan peraturan yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan ketentuan Pasal 72 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan telah

dicabut, namun dalam ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 telah ditegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Oleh karena itu, Pemerintah Menteri ini masih relevan untuk dijadikan sebagai salah satu peraturan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Adapun beberapa pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan rekayasa Teknologi Keolahragaan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan mendorong percepatan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional.

BAB III RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN IPTEK KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup tata cara pengembangan Iptek Keolahragaan meliputi:
 - a. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Keolahragaan;
 - b. rekayasa Teknologi Keolahragaan;
 - c. sosialisasi dan diseminasi iptek Keolahragaan;dan

- d. Penerapan ilmu dan Teknologi Keolahragaan.
- (2) Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Bagian Kedua
 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
 Keolahragaan
 Pasal 4

- (1) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
 - a. ilmu dasar (*basic science*); dan
 - b. ilmu terapan (*applied science*).
- (2) Pengembangan ilmu dasar (*basic science*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi :
 - a. fisiologi olahraga (*exercise physiology*);
 - b. pedagogi gerak (*movement pedagogy*);
 - c. sejarah keolahragaan (*sport history*);
 - d. philosophy olahraga (*sport philosophy*);
 - e. sosiologi olahraga (*sport sociology*);
 - f. psikologi olahraga (*sport psychology*); dan
 - g. biomekanika olahraga (*sport biomechanic*).
- (3) Pengembangan ilmu terapan (*applied science*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi :
 - a. fisiologi latihan;
 - b. kedokteran olahraga (*sport medicine*);
 - c. pencegahan cedera olahraga (*sport injury prevention*);
 - d. gizi olahraga (*sport nutrition*);
 - e. psikologi olahraga (*mental training*);
 - f. pengetahuan perilaku olahraga (*sport behavior science*);
 - g. analisis gerak (*performance analysis*);
 - h. informasi olahraga (*sport information*);
 - i. analisis permainan (*game analysis*);
 - j. ergonomi olahraga (*sport ergonomic*); dan

- k. ilmu terapan lain yang dapat mendukung Pengembangan Keolahragaan.

Bagian Ketiga
Perekayasaan Teknologi Keolahragaan
Pasal 5

- (1) Perekayasaan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
- a. modifikasi;
 - b. inovasi; dan
 - c. penemuan baru.
- (2) Perekayasaan Teknologi Keolahrgaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah dan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/atau lembaga Penelitian dan pengembangan Iptek Keolahragaan.

Bagian Keempat
Arah Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan
Pasal 6

- (1) Pengembangan Iptek Keolahragaan, diselenggarakan melalui :
- a. Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pengkajian;
 - c. Alih Teknologi;
 - d. sosialisasi;
 - e. pertemuan ilmiah; dan
 - f. kerja sama antarlembaga Penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional.
- (2) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada kegiatan Penelitian dasar dan terapan di bidang keolahragaan untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional.
- (3) Pengkajian Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk mengembangkan *prototype*, rancang bangun, dan modifikasi dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan keolahragaan nasional.

- (4) Alih Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk mempercepat penguasaan Iptek Keolahragaan modern untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan keolahragaan nasional.
- (5) Pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan untuk pertukaran informasi dan pengalaman dalam rangka memajukan keolahragaan nasional.
- (6) Kerja sama antarlembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan untuk pertukaran informasi, pemanfaatan sumber daya, dan peningkatan kompetensi peneliti pada lembaga Penelitian Iptek Keolahragaan.

Bagian Kelima
Sosialisasi dan Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
Keolahragaan
Pasal 7

- (1) Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah bertanggung jawab membuat kebijakan, melaksanakan koordinasi, kerja sama sosialisasi dan diseminasi Iptek Keolahragaan.
- (3) Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, koordinasi, sosialisasi dan diseminasi Iptek Keolahragaan di daerahnya.

Bagian Keenam
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Keolahragaan
Pasal 8

- (1) Penerapan Iptek Keolahragaan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah bertanggung jawab membuat kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, melakukan analisis dan evaluasi terhadap Penerapan Iptek Keolahragaan.

- (3) Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, melakukan analisis dan evaluasi terhadap penerapan Iptek Keolahragaan di daerahnya.
- (4) Masyarakat melaksanakan Penerapan Iptek Keolahragaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN IPTEK
KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Iptek Keolahragaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah bertanggung jawab dalam hal:
 - a. membuat kebijakan
 - b. pelaksanaan koordinasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. asistensi;
 - f. supervisi;
 - g. edukasi; dan
 - h. analisis dan evaluasi terhadap Pengembangan Iptek Keolahragaan.
- (3) Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, asistensi, supervisi, edukasi, serta melakukan analisis dan evaluasi terhadap Pengembangan iptek di daerahnya.
- (4) Lembaga Pengembangan Iptek Keolahragaan di perguruan tinggi dan masyarakat melaksanakan Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan iptek Keolahragaan.

Pasal 12

- (1) Pengembangan Iptek Keolahragaan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, melalui :
 - a. penyusunan rencana induk dan program nasional Pengembangan iptek Keolahragaan;
 - b. Penelitian, Pengembangan, dan pengkajian;
 - c. uji coba iptek keolahragaan;
 - d. alih teknologi keolahragaan;

- e. diseminasi dan sosialisasi hasil Penelitian dan Pengembangan;
 - f. pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan; dan
 - g. analisis dan evaluasi program dan dampak hasil Penelitian dan Pengembangan iptek Keolahragaan.
- (2) Penyusunan rencana dan program nasional Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. latar belakang permasalahan dan potensi dalam Pengembangan Iptek Keolahragaan;
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. arah kebijakan dan program; dan
 - d. pelaksanaan.
- (3) Penelitian, Pengembangan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. analisis permasalahan iptek Keolahragaan;
 - b. perumusan masalah atau hipotesis;
 - c. pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, dan pengkajian;
 - d. uji akurasi dan verifikasi coba hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian; dan
 - e. Penerapan hasil Penelitian, Pengembangan, dan pengkajian iptek Keolahragaan.
- (4) Uji coba Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. uji laboratorium;
 - b. *training camp*;
 - c. *try out*; dan
 - d. kompetisi.
- (5) Alih Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara:
- a. mendatangkan tenaga ahli asing;
 - b. pengiriman tenaga Keolahragaan mengikuti pelatihan, seminar dan *coaching clinic* ke luar negeri;
 - c. kerja sama kemitraan dengan lembaga Penelitian dan pengembangan di dalam maupun di luar negeri;
 - d. pertukaran data dan informasi; dan

- e. pengiriman tenaga ahli ke daerah-daerah sesuai dengan potensi olahraganya.
- (6) Diseminasi dan sosialisasi hasil Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui :
- a. publikasi dan/atau penyebarluasan kepada pelaku olahraga dan pemangku kepentingan olahraga terkait, dengan memanfaatkan media sosial dan penerbitan jurnal;
 - b. seminar, lokakarya, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, konferensi, *Forum Group Discussion* (FGD), dan dialog tatap muka; dan
 - c. *coaching clinic* ke daerah-daerah sesuai dengan potensi olahraga, tenaga Keolahragaan, dan olahragawannya.
- (7) Pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f, digunakan untuk:
- a. peningkatan kualitas dan kuantitas program pemasalan olahraga;
 - b. Penerapan prinsip-prinsip latihan;
 - c. peningkatan kapasitas pengelolaan klub dan/atau sanggar; dan
 - d. media latihan.
- (8) Analisis dan evaluasi program dan dampak hasil penelitian dan pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan dalam bentuk :
- a. analisis peningkatan dan penurunan hasil pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK);
 - b. analisis peningkatan dan penurunan kebugaran masyarakat;
 - c. analisis peningkatan dan penurunan prestasi setelah penerapan iptek; dan
 - d. laporan dan pengembangan iptek keolahragaan.

M. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi keolahragaan, pelaku olahraga, dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan cabang olahraga prestasi unggulan daerah (OPUD). Peraturan Menteri ini bertujuan membina dan mengembangkan OPUD untuk meningkatkan Prestasi Olahragawan pada taraf nasional dan/atau internasional.

Pembinaan dan pengembangan OPUD diselenggarakan untuk:

1. pencapaian standar pembinaan OPUD;
2. memacu kontribusi OPUD menuju Prestasi internasional; dan
3. memaksimalkan potensi sumber daya daerah.

Pembinaan dan pengembangan OPUD diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi nilai olimpisme (*olympism*), saling menghormati (*respect*), unggul (*excellence*), persahabatan, dan persaudaraan (*friendship*).

Adapun beberapa pengaturan yang terdapat dalam pengaturan ini meliputi:

BAB III
TUGAS, KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan OPUD dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur, membina, mengembangkan, dan

mengawasi OPUD dalam rangka memperluas cakupan pembinaan dan pengembangan olahraga yang selaras dengan potensi daerah masing-masing.

- (3) Pemerintah Daerah wajib untuk mewujudkan pencapaian Prestasi, pembinaan, dan pengembangan OPUD.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI UNGGULAN DAERAH

Pasal 11

Pembinaan dan pengembangan OPUD diselenggarakan di kabupaten dan/atau kota melalui:

- a. berbagai perkumpulan olahraga yang dapat dikoordinasikan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan
- b. Kompetisi yang diselenggarakan secara sistematis, terstruktur dan terjadwal pada 1 (satu) tahun kalender pembinaan.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan OPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan di tingkat provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan OPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Kementerian terkait;
 - b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. Dinas terkait;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. KONI Pusat, KONI Provinsi, dan KONI Kabupaten/Kota;
 - f. Induk Organisasi Cabang Olahraga pusat dan daerah; atau
 - g. pelaku Olahraga Prestasi yaitu atlet, pelatih, guru olahraga, dosen, dan pengolahragaa.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Kompetisi yang sistematis, terstruktur dan terjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga daerah atas

dukungan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Penyelenggaraan Kompetisi yang sistematis, terstruktur dan terjadwal dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tenaga keolahragaan yang memiliki kompetensi.
- (3) Penyelenggaraan Kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan terjadwal dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan:
 - a. memberikan kontribusi bagi pengembangan OPUD;
 - b. mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas performa para Olahragawan; dan
 - c. memiliki standar tata kelola dan usaha yang baik dan sehat.
- (4) Penyelenggaraan Kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan terjadwal dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan olahragawan yang berjenjang dan dilakukan secara:
 - a. periodik dan berkelanjutan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun; atau
 - b. diawasi dan dipantau oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- (5) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur perwakilan:
 - a. organisasi perangkat daerah yang menangani bidang keolahragaan;
 - b. KONI; dan
 - c. Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan OPUD dapat memperoleh fasilitasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan OPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk melakukan kegiatan Pelatihan, Kompetisi OPUD atau penyelenggaraan kegiatan OPUD, baik di

- lingkungan persekolahan, perguruan tinggi maupun lingkungan masyarakat lainnya; dan
- b. peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan OPUD.
- (3) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan OPUD diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi/lembaga lain kepada perkumpulan olahraga dan/atau Induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada perkumpulan dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi pembinaan dan pengembangan OPUD;
 - b. mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas performa para Olahragawan cabang OPUD; dan
 - c. memiliki standar tata kelola dan usaha yang baik dan sehat.
 - (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan untuk:
 - a. pembinaan dan pengembangan perkumpulan, sentra-sentra, dan pelatihan terpusat OPUD;
 - b. pembinaan dan pengembangan OPUD melalui Kompetisi secara sistematis, terstruktur, terjadwal sepanjang tahun, dan berkelanjutan;
 - c. perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyiapan tenaga keolahragaan yang berstandar tinggi;
 - e. koordinasi antar pembina Olahraga Prestasi unggulan daerah; dan
 - f. pemberian kemudahan sarana prasarana berlatih dalam menunjang proses pembinaan dan pengembangan OPUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BENTUK PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan OPUD melalui Pelatihan dapat berbentuk:
 - a. perluasan kegiatan OPUD pada berbagai perkumpulan;
 - b. sentra pembinaan dan pengembangan OPUD; dan
 - c. sentra pelatihan terpusat OPUD.
- (2) Pembinaan dan pengembangan OPUD melalui Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikoordinasikan oleh perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan OPUD melalui Kompetisi yang dilaksanakan antar perkumpulan dan/atau lainnya sesuai dengan karakteristik cabang olahraga dan tingkatannya.

BAB VI
BANTUAN PRASARANA DAN SARANA

Pasal 17

- (1) Pendirian dan/atau penetapan perkumpulan OPUD dapat disertai rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin dan/atau rekomendasi untuk mendorong pendirian perkumpulan untuk pembinaan dan pengembangan OPUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perkumpulan OPUD dapat memperoleh bantuan prasarana dan sarana olahraga pembinaan dan pengembangan OPUD dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan prasarana dan sarana OPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, KONI, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga dapat melakukan Pemantauan dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penilaian tentang proses dan hasil pembinaan dan pengembangan OPUD secara menyeluruh.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelaahan dokumen laporan berkala; dan
 - b. penelaahan hasil peninjauan lapangan sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- (4) Hasil Pemantauan Dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa rekomendasi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator Pemantauan dan Evaluasi diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I selaku penanggungjawab program.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan pembinaan dan pengembangan OPUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan dan potensi keuangan negara/daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan pembinaan dan pengembangan OPUD dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

N. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembinaan dan pengembangan industri olahraga bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku industri olahraga. Sedangkan tujuan Peraturan Menteri ini adalah untuk menumbuhkembangkan Industri Olahraga dalam mendukung pembinaan dan pengembangan Olahraga nasional yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilaksanakan dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa pengaturan dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

BAB II BENTUK INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 4

Industri Olahraga berbentuk produk:

- a. barang; dan/atau
- b. jasa.

Pasal 5

(1) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa prasarana Olahraga dan sarana Olahraga yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat, yang meliputi:

- a. peralatan Olahraga;
- b. pakaian dan aksesoris (*apparel*) Olahraga;
- c. stadion atau gedung Olahraga;
- d. peralatan *sport science*;
- e. peralatan kebugaran dan pemulihan;
- f. peralatan medis Olahraga;
- g. suplemen Olahraga; dan

- h. bentuk prasarana dan sarana Olahraga lainnya.
- (2) Peralatan Olahraga dan pakaian dan aksesoris (*apparel*) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus sesuai dengan standar federasi internasional masing-masing cabang Olahraga.
- (3) Stadion atau gedung Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi standar prasarana Olahraga dan sarana Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan federasi internasional masing-masing cabang Olahraga.

Pasal 6

- (1) Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional, yang meliputi:
 - a. kejuaraan nasional dan internasional;
 - b. pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
 - c. promosi, eksibisi, dan festival Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan profesi;
 - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
 - g. aktivitas alam terbuka;
 - h. pengelolaan Suporter; atau
 - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (2) Kejuaraan nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan pertandingan atau perlombaan tingkat nasional dan internasional untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga (*single event*).
- (3) Pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan pertandingan atau perlombaan tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional untuk beberapa jenis cabang Olahraga (*multi event*).

- (4) Promosi, ekshibisi, dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penyelenggaraan:
- a. kegiatan yang menunjukkan, menginformasikan, meyakinkan pasar mengenai produk Industri Olahraga dalam negeri;
 - b. kegiatan terorganisir yang menampilkan produk Industri Olahraga dalam bentuk pameran dagang antar bisnis maupun pameran untuk konsumen akhir; dan
 - c. perlombaan Olahraga Masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta menumbuhkan kegembiraan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan usaha yang menyediakan layanan jasa pendidikan dan pelatihan Keolahragaan tingkat daerah, nasional, dan internasional bagi Pelaku Olahraga.
- (6) Layanan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa kegiatan rekrutmen Olahragawan atau Tenaga Keolahragaan profesional dari dan ke luar negeri berdasarkan kontrak kerja.
- (7) Keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa kegiatan usaha yang spesifik bergerak pada jasa layanan yang meliputi:
- a. promosi Olahraga;
 - b. manajemen Olahraga;
 - c. manajemen penyelenggaraan kegiatan Olahraga;
 - d. konsultasi kesehatan, hukum, dan keuangan bagi Olahragawan;
 - e. pencarian bakat Olahragawan;
 - f. asistensi asuransi bagi Olahragawan;
 - g. konsultasi pajak;
 - h. perencanaan karir setelah pensiun (*post carrier*); dan
 - i. jasa layanan lainnya.
- (8) Aktivitas alam terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa kegiatan:

- a. penyediaan tempat dan fasilitas Olahraga di luar ruangan seperti gelanggang arena renang, *slingshot*, hoki es, terjun lenting (*bungee jumping*), gelanggang arena paralayang (*paragliding*), layang gantung (*hang gliding*); dan
 - b. eksplorasi atau perjalanan yang mengandung risiko dan membutuhkan keterampilan khusus dan pengerahan tenaga fisik seperti arung jeram, paralayang, paramotor, layang gantung, terjun lenting (*bungee jumping*), terbang layang, *canyoning*, *orienteering*, *off road*, *scuba diving*, dan *mountain biking*.
- (9) Pengelolaan Suporter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa:
- a. pemberdayaan perkumpulan Suporter sebagai penggerak daya beli produk Industri Olahraga;
 - b. penguatan lembaga Suporter sebagai wadah untuk memberikan semangat, motivasi dan dukungan baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga; dan
 - c. edukasi kewajiban Suporter, perlindungan hak Suporter, dan budaya sportivitas.

BAB III
STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Industri Olahraga melalui penguatan ekosistem Industri Olahraga sesuai dengan kewenangannya.

- Pasal 8
- Penguatan ekosistem Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan:
- a. internalisasi budaya Olahraga;
 - b. penguatan kerangka kebijakan;
 - c. penyediaan infrastruktur;
 - d. pengembangan sumber daya manusia Industri Olahraga;
 - e. penyediaan pendanaan; dan
 - f. pengembangan sistem pemasaran.

BAB IV
KERJA SAMA DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara:
 - a. pelaku Industri Olahraga;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. komunitas Olahraga;
 - d. media massa; dan
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
PENGEMBANGAN WISATA OLAHRAGA

Pasal 34

Industri Olahraga dalam bentuk jasa berupa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.

Pasal 35

Pengembangan wisata Olahraga dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan sumber daya manusia baik dari aspek kualitatif maupun kuantitatif;
- b. promosi destinasi wisata yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, pekan Olahraga, dan festival Olahraga;
- c. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, pekan Olahraga, dan festival Olahraga yang berpotensi mendatangkan wisatawan domestik atau mancanegara;
- d. promosi produk Industri Olahraga dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya; dan

- e. kegiatan wisata Olahraga kebugaran, dan kunjungan prasarana Olahraga sebagai destinasi wisata.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 37

Peran serta Masyarakat dalam pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga bertujuan untuk mendorong partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan kemajuan dan keberhasilan Industri Olahraga yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 38

Peran serta Masyarakat dalam pelaksanaan Pengembangan Industri Olahraga dapat dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia;
- b. penguatan kemitraan dengan Industri Olahraga skala kecil dan/atau menengah;
- c. penyelenggaraan kerja sama dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi Industri Olahraga;
- d. penyelenggaraan kerja sama dalam Pengembangan Industri Olahraga yang berwawasan lingkungan;
- e. penyelenggaraan kerja sama pengelolaan aset sumber daya Industri Olahraga berupa prasarana Olahraga dan sarana Olahraga;
- f. pendanaan dalam rangka pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga; dan
- g. pembelian, penggunaan, dan pemanfaatan produk Industri Olahraga dalam negeri.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 39

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga.

Pasal 41

Pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota berkoordinasi dengan tim koordinasi DBON di Provinsi dan/atau tim koordinasi DBON di Kabupaten/Kota.

Pasal 42

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 43

- (1) Deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Olahraga melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada Menteri.
- (2) Bupati/Wali Kota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 di daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- (3) Gubernur melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 di daerah Provinsi kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan kebijakan dalam Pengembangan Industri Olahraga.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pendanaan pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;

- d. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- e. lembaga swadaya Masyarakat baik dalam dan luar negeri; dan/atau
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

O. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

1. penyeragaman penyusunan DOD di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
2. percepatan implementasi DBON di daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
3. menghasilkan DOD yang operasional, implementatif, dan sinergis dengan DBON.

Adapun ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

1. pembentukan Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;
2. penyusunan DOD;
3. penetapan DOD;
4. perubahan DOD; dan
5. pemantauan dan evaluasi DOD.

Beberapa pengaturan dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

BAB II

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROVINSI DAN
TIM KOORDINASI KABUPATEN/KOTA**

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan DBON di daerah provinsi, Pemerintah Daerah provinsi membentuk Tim Koordinasi Provinsi.

- (2) Dalam rangka menyelenggarakan DBON di daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah kabupaten/kota membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibentuk oleh Bupati/Wali Kota.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua : Bupati/Wali Kota;
 - b. wakil ketua : Wakil Bupati/ Wakil Wali Kota;
 - c. ketua pelaksana: Sekretaris Daerah kabupaten/kota;
 - d. sekretariat pelaksana : kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang olahraga;
 - e. anggota :
 1. kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten/kota;
 2. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang perencanaan daerah;
 4. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pembinaan badan usaha milik daerah;
 5. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pendidikan;
 6. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pariwisata;
 7. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan;
 8. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang perindustrian;
 9. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang perdagangan;
 10. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pembinaan usaha kecil dan menengah;

11. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang sosial;
 12. kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota di bidang pekerjaan umum; dan
 13. kepala instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama tingkat kabupaten/kota.
- (3) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan DOD di daerah kabupaten/kota.
 - (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi unsur:
 - a. Komite Olahraga Nasional Indonesia tingkat kabupaten/kota;
 - b. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia tingkat kabupaten/kota;
 - c. Komite Paralimpiade Indonesia tingkat kabupaten/kota;
 - d. induk organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota;
 - e. induk organisasi olahraga fungsional pelajar tingkat kabupaten/kota;
 - f. akademisi;
 - g. Kamar Dagang dan Industri di kabupaten/kota; dan
 - h. pers.
 - (5) Personalia dan uraian tugas Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

BAB III
PENYUSUNAN DOD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Dalam menyusun DOD, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus berpedoman pada DBON.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabara:

- a. visi dan misi kebijakan keolahragaan di daerah sesuai dengan visi dan misi DBON; dan
- b. rencana sasaran dan target daerah yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran dan target DBON.

Pasal 9

- (1) Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah provinsi selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi Provinsi untuk menyusun rancangan DOD di provinsi.
- (2) Bupati/Wali Kota menugaskan Sekretaris Daerah kabupaten/kota selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi Kabupaten/Kota untuk menyusun rancangan DOD di kabupaten/kota.

Pasal 10

Tahapan penyusunan DOD meliputi:

- a. persiapan penyusunan rancangan DOD;
- b. penyusunan rancangan DOD; dan
- c. finalisasi rancangan DOD.

Bagian Kedua

Persiapan Penyusunan Rancangan DOD

Pasal 11

Persiapan penyusunan rancangan DOD dilakukan dengan:

- a. identifikasi substansi rancangan DOD; dan
- b. penentuan sasaran dan target DOD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan DOD

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan penentuan sasaran dan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretaris Daerah provinsi dan Sekretaris Daerah kabupaten/kota menyusun rancangan DOD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah provinsi berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Provinsi dan Sekretaris Daerah kabupaten/kota

berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.

- (3) Rancangan DOD disusun sesuai sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Rancangan DOD memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. prinsip;
 - c. tujuan dan sasaran;
 - d. kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan DOD; dan
 - e. peta jalan DOD.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat gambaran umum mengenai penyelenggaraan DOD yang efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan visi DBON.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan sesuai dengan misi DBON.
- (4) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat prinsip yang digunakan dalam menjalankan misi dan mewujudkan tujuan DBON.
- (5) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator pencapaian visi dan misi.
- (6) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat arah kebijakan dan upaya yang dimuat dalam DOD dengan berpedoman pada DBON.
- (7) Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat tahapan pelaksanaan DOD.
- (8) Peta jalan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dalam 5 (lima) tahapan periode Tahun 2021-2045.

Bagian Keempat
Finalisasi Rancangan DOD
Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah provinsi dan Sekretaris Daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan finalisasi rancangan DOD sebelum ditetapkan menjadi DOD melalui forum finalisasi dengan melibatkan Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.
- (2) Forum finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan keselarasan rancangan DOD terhadap:
 - a. Peraturan Presiden tentang DBON;
 - b. Peraturan Presiden tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional;
 - c. Peraturan Daerah tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah; dan
 - d. Peraturan Menteri tentang Peta Jalan DBON.
- (3) Hasil forum finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai dasar penyempurnaan rancangan DOD.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah provinsi menyampaikan rancangan DOD hasil finalisasi kepada Gubernur.
- (2) Sekretaris Daerah kabupaten/kota menyampaikan rancangan DOD hasil finalisasi kepada Bupati/Wali Kota.

BAB IV
PENETAPAN DOD

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rancangan DOD menjadi DOD dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- (2) Penetapan rancangan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 20

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang DOD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

- negeri paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Gubernur tentang DOD diundangkan.
- (2) Bupati/Wali Kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang DOD kepada Menteri dan Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang DOD diundangkan.

BAB V
PERUBAHAN DOD
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melakukan perubahan terhadap DOD sepanjang tidak bertentangan dengan DBON.
- (2) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. perubahan DBON;
 - b. perubahan rencana pemerintah jangka menengah nasional dan rencana pemerintah jangka menengah daerah;
 - c. perubahan target DOD;
 - d. promosi dan degradasi cabang olahraga unggulan DBON; dan/atau
 - e. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.
- (4) Tata cara penyusunan perubahan DOD dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyusunan DOD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DESAIN
OLAHRAGA DAERAH
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DOD dan peta jalan DOD sesuai kewenangannya.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk melakukan perubahan DOD.

P. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan di Daerah

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan di daerah sesuai kewenangannya. Sedangkan tujuan Peraturan Menteri ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan di daerah. Beberapa pengaturan dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dasar sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
- a. pengenalan dan pengembangan Literasi Fisik bagi Peserta Didik;
 - b. peningkatan partisipasi aktif Peserta Didik dalam berolahraga; dan
 - c. identifikasi bakat Peserta Didik pada Satuan Pendidikan.

Pasal 6

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik.

Bagian Kedua

Pengenalan dan Pengembangan Literasi Fisik Bagi Peserta Didik

Pasal 7

Pengenalan dan pengembangan Literasi Fisik bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui jalur:

- a. pranata sosial;
- b. kurikulum, pengajaran, dan pembelajaran; dan
- c. kemitraan.

Bagian Ketiga

Peningkatan Partisipasi Aktif Peserta Didik Dalam Berolahraga

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Peningkatan partisipasi aktif Peserta Didik dalam berolahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:

- a. penetapan kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif Peserta Didik dalam berolahraga;
- b. pemberdayaan perkumpulan Olahraga Pendidikan;
- c. penyelenggaraan kompetisi Olahraga Pendidikan; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan.

Bagian Keempat
Identifikasi Bakat Peserta Didik Pada
Satuan Pendidikan
Pasal 26

- (1) Identifikasi bakat Peserta Didik pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan melalui penyediaan data.
- (2) Penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. data antropometri;
 - b. data tingkat kebugaran;
 - c. data tingkat kecerdasan; dan/atau
 - d. data lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bakat Peserta Didik.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan.
- (4) Penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 28

Pendanaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 29

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Pusat secara teknis dilaksanakan oleh Menteri melalui deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Olahraga Pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara teknis dilaksanakan oleh:
 - a. organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
 - b. organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

Pasal 31

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dijadikan dasar penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan.

Q. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional, meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga, melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah di bidang olahraga, dan memantapkan daya saing Kota Yogyakarta dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional.

Pengaturan Penyelenggaraan keolahragaan meliputi perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, penyediaan sarana dan prasarana, industri olahraga, Penyelenggaraan dan Pembinaan kejuaraan dan festival olahraga, standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi olahraga, pengembangan IPTek keolahragaan, peran masyarakat dan Pelaku Usaha, koordinasi, kerjasama, sistem informasi keolahragaan, penghargaan, dan pendanaan.

Melalui pengaturan Penyelenggaraan keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat dalam menyelenggaraan keolahragaan, dan menjadi bahan penyusunan kebijakan keolahragaan di Kota Yogyakarta.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
2. tenaga keolahragaan;
3. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
4. penyediaan dan pengelolaan;

5. prasarana dan sarana;
6. penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga;
7. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. keolahragaan;
9. hak dan kewajiban masyarakat;
10. partisipasi pelaku usaha;
11. koordinasi dan kerjasama; dan
12. sistem informasi keolahragaan.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini perlu dikaji kembali dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menggambarkan pertimbangan atau alasan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Pemerintah Daerah turut bertanggung jawab atas pembangunan keolahragaan yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan keolahragaan ini diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital.

Adapun salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pembangunan keolahragaan adalah dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Rancangan Peraturan Daerah ini dijadikan sebagai salah satu sarana untuk menumbuhkan semangat

kebangsaan, membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat, serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keolahragaan merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat, serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan pertimbangan atau alasan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Kehadiran Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta serta mengatasi permasalahan dan/atau kendala terkait keolahragaan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam prakteknya Pemerintah Kota Yogyakarta masih mengalami beberapa tantangan atau hambatan dalam bidang keolahragaan, diantaranya yaitu:

Pertama, dalam hal akses, masih terdapat keterbatasan sarana prasarana dan fasilitas olahraga, kurangnya tenaga profesional yang mendukung, menangani serta komitmen dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, dan permasalahan kelompok olahraga masyarakat yang belum merata di wilayah Kota Yogyakarta.

Kedua, terkait dengan mutu, yaitu belum maksimalnya prestasi olahraga pelajar dan kurang optimalnya kompetensi pelatih. Sedangkan yang **ketiga** adalah terkait dengan tata kelola, yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga baik di wilayah maupun di sekolah.

Beberapa kondisi sebagaimana diuraikan di atas perlu segera dicarikan solusinya, dan disikapi dengan bijak oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga tantangan yang ada dapat menjadi peluang yang positif bagi pengembangan pelayanan di Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta menganggap bahwa penyelenggaraan keolahragaan perlu mendapatkan perhatian yang proporsional karena berfungsi untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani sebagai aspek penting dalam peningkatan kecerdasan yang menopang keberhasilan pendidikan, pondasi dalam pengembangan produktivitas manusia serta pembentukan watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan sosiologis pembentukan Raperda ini adalah bahwa dalam rangka memberikan pelayanan, kemudahan, dan jaminan terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi masyarakat tanpa diskriminasi, diperlukan penyelenggaraan keolahragaan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menggambarkan pertimbangan atau alasan mengenai pembentukan peraturan perundang-

undangan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terbaru di lingkup nasional yang mengatur mengenai keolahragaan, sehingga Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan perlu dikaji kembali, apakah masih relevan untuk diberlakukan, atau harus diubah dan dilakukan penyesuaian.

Adapun beberapa pengaturan terkait keolahragaan yang mengalami perubahan dan/atau pengaturan baru tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dan perlu dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan Naskah Akademik ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan yuridis pembentukan Raperda ini adalah bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut dan diganti.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini mempunyai sasaran yang ingin diwujudkan, yaitu: **pertama** memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia, **kedua** meningkatkan budaya berolahraga masyarakat di Kota Yogyakarta, **ketiga** melestarikan warisan budaya dan tradisi Kota Yogyakarta di bidang olahraga, **keempat** memantapkan daya saing Kota Yogyakarta dalam kompetisi olahraga di lingkup nasional dan internasional, dan **kelima** mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan mempertegas peran dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah, keluarga, satuan pendidikan, organisasi olahraga, lembaga pemerintah dan/atau swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dapat menguatkan peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan keolahragaan serta mendorong terwujudnya pelayanan, kemudahan, dan jaminan dalam penyelenggaraan kegiatan keolahragaan bagi masyarakat tanpa diskriminasi. Arah dan

jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan antara lain:

1. Memberikan payung hukum mengenai penyelenggaraan keolahragaan di Kota Yogyakarta;
2. Menjamin pemenuhan hak masyarakat atas keolahragaan;
3. Melibatkan para pihak terkait untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan keolahragaan;
4. Penguatan peran para pihak terkait dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
5. Mengoptimalkan kerja sama dalam penyelenggaraan keolahragaan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa pembangunan keolahragaan di Kota Yogyakarta menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Ruang lingkup materi Raperda ini perlu disusun secara komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta.

Kerangka peraturan perundang-undangan terdiri atas judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan (jika diperlukan), dan lampiran (jika diperlukan).⁶³ Adapun kerangka Rancangan Peraturan Daerah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Judul

Judul peraturan perundang-undangan di tingkat daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun

⁶³ Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal 1.

pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan nama daerahnya.⁶⁴ Adapun judul Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

2. Pembukaan

Pembukaan peraturan perundang-undangan terdiri atas:

a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”

Pada pembukaan semua jenis peraturan perundang-undangan sebelum nama jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan dicantumkan frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

Frasa/Irah-irah ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, sekaligus bermakna nilai-nilai ketuhanan menjiwai proses pembentukan dan materi Peraturan Daerah ini;

⁶⁴ Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, butir 2.

b. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan

Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan pada Rancangan Peraturan Daerah ini berbunyi “WALI KOTA YOGYAKARTA”, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma;

c. Konsiderans, yang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) bahwa keolahragaan merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat, serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan ini merupakan landasan filosofis yang berisi pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) bahwa dalam rangka memberikan pelayanan, kemudahan, dan jaminan terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi masyarakat tanpa diskriminasi, diperlukan penyelenggaraan keolahragaan.

Rumusan ini merupakan landasan sosiologis pembentukan Raperda ini yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

3) bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut dan diganti.

Rumusan ini merupakan landasan yuridis, yang menggambarkan bahwa Raperda ini dibentuk untuk mengatasi kekosongan hukum guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

d. Dasar hukum, yang memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan

3) Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058).

- e. Diktum, yang terdiri atas:
- 1) kata Memutuskan;
 - 2) kata Menetapkan; dan
 - 3) jenis dan nama peraturan perundang-undangan, sehingga diktum Rancangan Peraturan Daerah ini berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

3. Batang tubuh

Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal, yang pada umumnya dikelompokkan ke dalam:

- a. Ketentuan umum;
- b. Materi pokok yang diatur;
- c. Ketentuan pidana (jika diperlukan);
- d. Ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
- e. Ketentuan penutup.

Batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi:

- 1) batasan pengertian atau definisi;
- 2) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/ atau
- 3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain

ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri.

Ketentuan umum Rancangan Peraturan Daerah ini berisi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pengoordinasian pelaksanaan, pembinaan dan pengawasansampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
- 2) Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
- 3) Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
- 4) Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.

- 5) Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
- 6) Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- 7) Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
- 8) Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- 9) Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
- 10) Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan desain besar olahraga nasional.
- 11) Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.

- 12) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
- 13) Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
- 14) Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
- 15) Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
- 16) Olahraga Tradisional adalah semua kegiatan Olahraga yang telah diakui sebagai tradisi turun temurun di suatu suku, etnis, atau kelompok budaya masyarakat tertentu, sehingga dinilai sebagai kekayaan budaya bangsa yang bersifat tradisional.
- 17) Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
- 18) Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
- 19) Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.

- 20) Olahragawan Amatir adalah Peolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan Olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai Prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
- 21) Olahragawan Profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
- 22) Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.
- 23) Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
- 24) Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 25) Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
- 26) Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
- 27) Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi

untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 28) Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
- 29) Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga Amatir dan/atau cabang Olahraga Profesional dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan/atau Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi Peolahraga atau Olahragawan.
- 30) Induk Organisasi Olahraga yang selanjutnya disebut INORGA adalah Organisasi Olahraga Masyarakat yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) induk Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi induk Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi induk Olahraga nasional/internasional.
- 31) Pekan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk beberapa jenis cabang Olahraga.
- 32) Kejuaraan Olahraga adalah pertandingan atau perlombaan untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.

- 33) Festival Olahraga adalah pertandingan, perlombaan, dan/atau ekshibisi yang mempromosikan Olahraga dalam rangka membentuk dan mengembangkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, hubungan sosial, dan karakter.
- 34) Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
- 35) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
- 36) Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
- 37) Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
- 38) Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 39) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

40) Daerah adalah Kota Yogyakarta.

b. Materi Pokok Yang Diatur

Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah sebagai berikut:

- 1) Ruang lingkup olahraga, yang terdiri atas:
 - a) Olahraga pendidikan;
 - b) Olahraga masyarakat; dan
 - c) Olahraga prestasi;
- 2) Perencanaan penyelenggaraan keolahragaan, yang dimuat dalam desain olahraga daerah;
- 3) Pembinaan dan pengembangan olahraga, yang memuat pengaturan mengenai:
 - a) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh Pemerintah Daerah;
 - b) Tahap serta jalur yang digunakan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pada semua ruang lingkup olahraga;
 - d) Jaminan ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - e) Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir;
 - f) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional; dan
 - g) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas;

- 4) Pengelolaan keolahragaan, yang memuat pengaturan mengenai:
 - a) Pengelolaan keolahragaan oleh Pemerintah Daerah;
 - b) Obyek pengelolaan keolahragaan;
 - c) Bentuk kegiatan pengelolaan keolahragaan;
 - d) Pelaksana pengelolaan keolahragaan pada setiap ruang lingkup olahraga; dan
 - e) Pengelolaan cabang olahraga unggulan;
- 5) Pelaku olahraga, yang terdiri atas:
 - a) Olahragawan;
 - b) Pembina olahraga; dan
 - c) Tenaga keolahragaan;
- 6) Prasarana olahraga dan sarana olahraga, yang memuat pengaturan mengenai:
 - a) Tanggung jawab Pemerintah Daerah atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga dan sarana olahraga;
 - b) Jaminan ketersediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana olahraga, sarana olahraga, dan ruang terbuka;
 - c) Pendataan dan pemetaan terhadap prasarana olahraga dan sarana olahraga yang dimiliki; dan
 - d) Penggunaan sarana olahraga yang sesuai standar dan petunjuk penggunaan;
- 7) Organisasi olahraga, yang memuat pengaturan mengenai:
 - a) Organisasi olahraga berupa aja saja; dan
 - b) Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah;

- 8) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pekan olahraga, dan festival olahraga oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- 9) Industri olahraga, yang memuat pengaturan mengenai:
 - a) Industri olahraga berupa apa saja;
 - b) Subyek pelaksana industri olahraga; dan
 - c) Pembinaan dan pengembangan industri olahraga oleh Pemerintah Daerah;
- 10) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- 11) Sistem informasi keolahragaan, yang memuat pengaturan mengenai:
 - a) Penyediaan dan pendayagunaan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b) Sistem informasi keolahragaan memuat apa saja;
- 12) Penghargaan olahraga dan jaminan sosial, yang memuat pengaturan mengenai:
 - a) Subyek penerima penghargaan olahraga;
 - b) Bentuk penghargaan olahraga; dan
 - c) Subyek penerima jaminan sosial;
- 13) Peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan dan/atau pembinaan dan pengembangan olahraga;
- 14) Kerja sama dalam bidang keolahragaan;
- 15) Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat; dan
- 16) Pendanaan.

c. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- 2) Nama singkat peraturan perundang-undangan;
- 3) Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
- 4) Saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Ketentuan penutup Rancangan Peraturan Daerah ini memuat:

- 1) Status dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; dan
- 2) Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah.

Adapun materi pokok sebagaimana telah diuraikan di atas dapat diringkas dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	RUANG LINGKUP OLAHRAGA
BAB III	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
BAB IV	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
BAB V	PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
BAB VI	PELAKU OLAHRAGA
BAB VII	PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA
BAB VIII	ORGANISASI OLAHRAGA

⁶⁵ *Ibid.*, butir 137 dan butir 143.

BAB IX	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA, PEKAN OLAHRAGA, DAN FESTIVAL OLAHRAGA
BAB X	INDUSTRI OLAHRAGA
BAB XI	PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN
BAB XII	SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN
BAB XIII	PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL
BAB XIV	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XV	KERJA SAMA
BAB XVI	PENGAWASAN
BAB XVII	PENDANAAN
BAB XVIII	KETENTUAN PENUTUP

4. Penutup

Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan yang memuat:

- a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengundangan atau penetapan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Akhir bagian penutup.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*, butir 160 dan butir 163.

Penutup Rancangan Peraturan Daerah ini memuat norma mengenai perintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Olahraga merupakan salah satu hal penting dalam menunjang kehidupan agar selalu bugar dan sehat serta dapat memberi budaya positif untuk mendukung pemerintah dalam membangun kesehatan dan ketahanan nasional;
2. Pemerintah Daerah turut bertanggung jawab atas pembangunan keolahragaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan bernegara;
3. Pembangunan keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital;
4. Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya untuk mewujudkan kualitas masyarakat yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi melalui upaya pembangunan sumber daya manusia di berbagai bidang, termasuk bidang keolahragaan;
5. Penyelenggaraan keolahragaan perlu mendapatkan perhatian yang proporsional karena berfungsi untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani sebagai aspek penting dalam peningkatan kecerdasan yang

menopang keberhasilan pendidikan, pondasi dalam pengembangan produktivitas manusia serta pembentukan watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat;

6. Pengaturan mengenai penyelenggaraan keolahragaan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan perlu dikaji kembali mengingat saat ini sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terbaru di lingkup nasional yang mengatur mengenai keolahragaan; dan
7. Perlu juga dikaji mengenai kendala dan/atau permasalahan dalam praktek penyelenggaraan keolahragaan di Kota Yogyakarta yang selama ini telah berjalan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keolahragaan perlu segera disusun dan ditetapkan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- George R. Terry, 2013, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Huei-Fu Lu, 2012 dalam Sigit Nugroho, 2019, *Industri Olahraga*. Yogyakarta: UNY Press
- Santoso Giriwijoyo dkk., 2005, *Manusia dan Olahraga*, Bandung: ITB Press
- Soepartono, 2020, *Sarana dan Prasarana Olahraga*, Jakarta: Depdiknas
- Supandi, 1990, dalam Nurlan Kusmaedi, 2002, *Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional*, Bandung: FPOK, UPI
- Toho Cholik Mutohir, 2003, *Olahraga, Kebijakan, dan Politik: Sebuah Analisis*, Jakarta : Proyek Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olahraga, Ditjen Olahraga, Depdiknas

B. JURNAL

- Ahmad Badri Fisyahri Rajab, Cindy Ketrina Br Ketaren, Rendi Marselo Surbakti, Wahyu Sitorus, 2024, Pentingnya Olahraga untuk Kesehatan Optimal, JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN TERPADU eISSN: 2246-61111
- Lutfi Nur, Risbon Sianturi, Rosarina Giyartini, Les Pingon, Arief Abdul Malik, Fariha Nilan, 2023, Pengembangan dan Pembinaan Olahraga Cabang Olahraga Woodball di Kota Tasikmalaya, JURNAL ABDIDAS Vol. 4 Nomor 5
- Melfa Br Nababan, Rahma Dewi, Imran Akhmad, 2017, Analisis Pola Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Rekreasi di Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Sumatera Utara Tahun 2017, *JURNAL PEDAGOGIK OLAHRAGA* Vol. 4 Nomor 01 Januari-Juni 2018 p-ISSN: 2503-5355 e-ISSN: 2580-8877

C. LAPORAN DAN/ATAU DOKUMEN

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, *Kota Yogyakarta Dalam Angka Yogyakarta Municipality in Figures 2024*, Volume 45 2024, ISSN: 0215-2479

DPRD Kota Serang, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan*, PT. HKI, 2023

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan*, 2020

Rencana Strategis Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

D. INTERNET

Olahraga diakses dari https://www.halodoc.com/kesehatan/olahraga?srsltid=AfmBOoq1X0vS7ydjT2rEsNTSgvWmonqotJJOLr6_apWA2Z7TUvOXJZAu

Olahraga: Pengertian, Manfaat, Jenis dan Tujuannya diakses dari <https://www.kompas.com/sports/read/2021/07/22/2>

3000018/olahraga--pengertian-manfaat-jenis-dan-tujuannya

Pembinaan diakses dari

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan>

Pembinaan Olahraga diakses dari

<http://repository.umpalopo.ac.id/1218/3/Bab%201685201042.pdf>

Pendanaan diakses dari

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendanaan>

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan di Daerah

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2025 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Keolahragaan

LAMPIRAN